

**ANALISIS PENETAPAN BAGI HASIL BAGI DANA PIHAK
KETIGA PADA BMT SIDOGIRI UNIT AMBUNTEN
KABUPATEN SUMENEP**

SKRIPSI



Oleh :

MALTHUFATUNNISA'
NIM : 14520118

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**ANALISIS PENETAPAN BAGI HASIL BAGI DANA PIHAK
KETIGA PADA BMT SIDOGIRI UNIT AMBUNTEN
KABUPATEN SUMENEP**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

MALTHUFATUNNISA'
NIM : 14520118

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI(UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENETAPAN BAGI HASIL BAGI DANA PIHAK
KETIGA PADA BMT UGT SIDOGIRI UNIT AMBUNTEN
KABUPATEN SUMENEP**

Oleh

MALTHUFATUNNISA'
NIM : 14520118

Telah disetujui pada tanggal 05 Desember 2019

Dosen Pembimbing



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP 19730719 200501 1 003

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nadik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENETAPAN BAGI HASIL BAGI DANA PIHAK
KETIGA PADA BMT UGT SIDOGIRI UNIT AMBUNTEN
KABUPATEN SUMENEP

SKRIPSI

Oleh
MALTHUFATUNNISA'
NIM: 14520118

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada 16 Desember 2019

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Ketua
Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM., Ak
NIP 19741122199903 1 001
2. Penguji Pembimbing/ Sekretaris
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A
NIP 19730719200501 1 003
3. Penguji Utama
Ulfi kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA
NIP 19761019200801 2 011

()
()
()



Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Dr. H. Naulik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Malthufatunnisa'
NIM : 14520118
Jurusan : Akuntansi /Ekonomi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul : **ANALISIS PENETAPAN BAGI HASIL BAGI DANA PIHAK KETIGA PADA BMT UGT SIDOGIRI UNIT AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP**" adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab deosen pembimbingan atau pihak fakultas ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 06 Desember 2019

Hormat saya,



Malthufatunnisa'
NIM: 1452011

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamulillah...Alhamdulillah...Alhamdulillahirobil'amin

Sujud syukurku kepadamu tuhan yang maha Esa, atas rahmat yang telah di limpahkan kepada hambamu ini. Sehingga hamba ini menjadi manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini dan alhamdulillah skripsi ini mampu terselesaikan, semoga kedepannya selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam meraih impian besar ku. Dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

Orang tua tercinta bapak ibu terimakasih telah memberikan kasih sayang hingga sampai aku dewasa dan selalu mendo'akan mendukung dalam setiap langkahku. Buat tunanganku terimakasih kamu selalu mendampingi, mendukung dan memberikan Do'a hingga saat ini dan untuk adikku dan keluarga yang selalu mendo'akan, terimakasih atas semangat yang kalian berikan kepadaku satu pesan untuk kalian adik-adiku tetaplah semangat dalam mencari ilmu tampang menyerah semangat dan semangat.

Hanya sebuah karya dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua, Terimakasih beribu-ribu terimakasih atas segala keikhlasan dan kekuranganku kuucapkan beribu-ribu kata maaf.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang selalu memberikan rahmat dan karunia Nya kepada saya atas penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Bagi Hasil Bagi Dana Pihak Ketiga Pada BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep“.

Dan tak lupa pula kucurahkan kepada nabi muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari masa kejahiliaan menuju masa yang sangat berjaya ini dengan membawa agama islam. .

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari semua pihak baik secara moril maupun materi, tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada tara yang telah membantu dalam penyusunan skripsi terutama kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan kasih sayang dengan separuh hidupnya untuk saya tanpa ada rasa mengeluh.
2. Kepada seluruh keluarga besar yang slalu mendoakan dan menyemangati saya selama ini.
3. Kepada bapak Ahmad Djalaluddin, Lc.,MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada bu Sri Andriyani, selaku wali dosen yang selalu memberikan semangat dan masukan.
5. Kepada bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Kepada bapak nur Asnawi, M.Ag Selaku Dekan Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Kepada ibu nanik wahyuni, SE.,M.Si,Ak.,CA selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universtas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada bapak dan ibu dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang yang telah memberikan ilmunya tanpa rasa pamrih.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Rabbal ‘Alamin...

Malang, 06 Desember 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kajian Teori.....	11
2.2.1 Baitul Maal Wat Tamwil.....	11
2.2.1.1 Pengertian BMT.....	11
2.2.1.2 Produk-Produk BMT	13
2.2.1.3 Prinsip-Prinsip BMT	18
2.2.1.4 Ciri-Ciri BMT	20
2.2.2 Dana Pihak Ketiga	21
2.2.3 Pembiayaan Mudharabah	23

2.2.3.1 Pengertian Mudharabah	23
2.2.3.2 Rukun Dan Syarat Pembiayaan Mudharabah	24
2.2.3.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah	26
2.2.3.4 Skema Pembiayaan Mudharabah	28
2.2.4 Bagi Hasil	28
2.2.4.1 Definisi Bagi Hasil	28
2.2.4.2 Karakteristik Bagi Hasil	30
2.2.5 Pengendalian Resiko Pengelolaan Dana	31
2.3 Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	35
3.2 Pendekatan Dan Jenis Penelitian	35
3.3 Jenis Data Dan Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Paparan Hasil Penelitian	40
4.1.1 Gambaran Umum BMT UGT Sidogiri	40
4.1.1.1 Karakteristik Bagi Hasil	40
4.1.1.2 Visi dan Misi Koperasi BMT Sidogiri Ambunten	42
4.1.1.3 Struktur Organisasi Koperasi BMT Sidogiri Ambunten	43
4.1.1.4 Produk BMT Unit Ambunten	52
4.1.1.5 Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten	62
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	64
4.2.1 Analisis Penetapan Bagi Hasil Bagi Dana Pihak Ketiga pada produk Pembiayaan Mudharabah di BMT Sidogiri Unit Ambunten	64
4.2.2 Analisis Kendala Penetapan Bagi Hasil Bagi Dana Pihak Ketiga Pada Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep	66

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah Tabungan Umum Syariah dengan Tabungan Mudharabah Berjangka pada BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten	3
Tabel 2.1	Hasil-Hasil Penelitian Tedahulu	9
Tabel 4.1	Pertumbuhan dana pihak ketiga selama 6 bulan tahun 2018 BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten	44
Tabel 4.2	Rekening Koran 2791100003xxx a.n Ahmadi (<i>nama samaran</i>) Selama 1 bulan	52
Tabel 4.3	Bagi Hasil Deposito Sehingga Jangka Waktu 24 Bulan	63
Tabel 4.4	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Semester Terakhir Tahun 2018 BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah	28
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi

Lampiran 2 Daftar wawancara

Lampiran 3 Biodata Peneliti

Lampiran 4 Formulir Pemohonan Tabungan Umum

Lampiran 5 Formulir Permohonan Pembiayaan

Lampiran 6 Slip Setoran Tabungan Umum Syari'ah

Lampiran 7 Ganti Judul



ABSTRAK

Malthufatunnisa'. 2019, SKRIPSI. Judul: "Analisis Penetapan Bagi Hasil Bagi Dana Pihak Ketiga Pada BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing: Dr. H Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
Kata Kunci: Penetapan Bagi Hasil dan Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana segar yang diperoleh dari masyarakat atau anggota untuk dikelola oleh BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep. Dana pihak ketiga ada dua dalam BMT yaitu tabungan umum syari'ah dan tabungan mudharabah berjangka. Tabungan umum syari'ah biasanya menggunakan mudharabah muthlaqah dan tabungan berjangka menggunakan mudharabah muqayyadah. Nisbah bagi hasil yang diberikan pada para anggota merupakan pendapatan bersih kantor dengan porsi yang sesuai dengan saldo akhir mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan antusiasme masyarakat atau untuk menjalin kerja sama BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep, dengan menggunakan metode pengumpulan data, melalui dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi. Penggunaan sumber data berupa data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penetapan bagi hasil bagi dana pihak ketiga pada BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep ditetapkan dengan menyelaraskan pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) UGT Sidogiri Pusat. BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu mengelola dana masuk dan keluar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pengumpulan dana yang masuk setiap harinya langsung terhubung dengan server pusat termasuk dalam menghitung nisbah bagi hasil juga dilakukan oleh kantor pusat. Dan kendala yang dihadapi dalam penetapan bagi hasil dana pihak ketiga pada pendanaan, yaitu kurangnya pencapaian target pendapatan sehingga harus memperbanyak pembiayaan atau pinjaman.

ABSTRACT

Malthufatunnisa. 2019, THESIS. Title: "Analysis Of Assignment For The Third Party Fund For The BMT UGT Sidogiri Unit In The District Of Sumenep". Accounting Department. Economic Faculty. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Instructor: Dr. H Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
Keyword: The determination of the outcomes And Third Party Funding

Third party funds are fresh funds obtained from the community or members to be managed by BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten SUMENEP. Third-party funds there are two in the BMT namely General savings Sharia and *Mudharabah* futures savings. Saving general Sharia usually uses *Mudharabah Muthlaqah* scheme and the term savings using *Mudharabah Muqayyadah*. The ratio of the results given to the members is the net income of the office with a portion that corresponds to their final balance.

This study uses a qualitative descriptive approach that describes the state of the enthusiasm of the community or to cooperate with BMT UGT Sidogiri Unit of Sumenep District, using the method of collecting data, in two ways, namely Interviews and documentation. Use of data sources in both primary and secondary data.

The results of this study concluded that the settlement for the third party fund on BMT UGT Sidogiri Unit of Sumenep Regency was established by aligning to the *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), the central Sidogiri. BMT UGT Sidogiri an Ambunten Unit of SUMENEP Regency namely managing funds in and out in accordance with the rules that have been set. The fundraiser that enters each day is directly connected to the central server including in calculating the ratio of results also done by the head office. And the obstacles faced in the determination of the results of third-party funds on funding, namely the lack of achievement of the target income so should multiply the financing or loan.

المستخلص

ملطوفة النساء. ٢٠١٩. البحث الجامعي. تحليل العائدات لصندوق الطرف الثالث لوحدة *BMT UGT Sidogiri في Ambunten*، سومينيب. قسم المحاسبة. كلية الإقتصادية. جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ.

المشريف: الدكتور الحاج أحمد جلال الدينز الماجستير .

الكلمة الرئيسية: مشاركة النتائج، و أموال الاطراف الثالثة

الأموال للطرف الثالث هي أموال جديدة تم الحصول عليها من المجتمع أو الأعضاء الذي تتم إدارتها من قبل وحدة *BMT UGT Sidogiri في Ambunten*، سومينيب. ينقسم الأموال الطرف الثالث في *BMT* إلى نوعان وهما المدخرات العامة الشريعة والمضاربات الآجلة. استخدم المدخرات الشريعة العامة عادة بالمدخرات المطلقة وأما المدخرات المهنية تستخدم المضاربات الآجلة. والنسبة المزارعة أو النتائج المعطية للأعضاء هي الدخل الصافي للمكتب مع الجزء الذي يقابل رصيدهم النهائي.

تستخدم الباحثة في هذه البحث المنهج الوصفي الذي يصف حالة حماسة المجتمع أو لتعاون مع وحدة *BMT UGT Sidogiri في أمبونتين، سومينيب*. وأما الأسلوب المستخدمة لجمع البيانات في هذا البحث هي المقابلة والوثائق. ثم مصدر البيانات في هذا البحث هما البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

والنتيجة في هذا البحث هو: يتم تحديد تقاسم الأرباح لأموال الطرف الثالث لدى وحدة *BMT UGT Sidogiri في أمبونتين، سومينيب* عن طريق التنسيق مع بيت المال وتأمويل لوحدة المشتركة المتكاملة المركزية بسيدوغيري. والوظيفة لوحدة *BMT UGT Sidogiri في أمبونتين، سومينيب* هي لإدارة الأموال الواردة والصادرة وفقاً للقواعد المعمول بها. يرتبط جمع الأموال التي تدخل كل يوم مباشرة بالخادم المركزي المتضمن في حساب النسبة تقسيم الأرباح التي يقوم بها المكتب المركزي أيضاً. والعقبة التي تواجه تحديد تقاسم أرباح أموال الطرف الثالث في التمويل هي عدم تحقيق أهداف الإيرادات فلا بد عليهم أن يتم إلى مضاعفة التمويل أو القروض.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah merupakan bagian dari sektor keuangan dunia yang saat ini sedang berkembang dengan pesat (Greuning, 2011). Namun seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku bisnis atau non bisnis, untuk bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini sudah banyak didirikan lembaga perbankan khusus, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT (Baitul Maal Wat Tanwil). Hal aktivitas BPRS dan BMT sementara ini telah menyediakan produk-produk yang cocok untuk para nasabah menengah ke bawah.

Secara hukum, BMT berpayung pada koperasi. Adapun sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah, sehingga produk-produk yang dikembangkan oleh BMT seperti apa yang ada di Bank Syari'ah.

Oleh karena itu, BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan

tidak hanya kepada anggota, tetapi juga untuk nasabah di luar anggota. Dan tidak lagi terbilang anggota jika pembiayaannya telah selesai.

Sebagai suatu badan usaha, BMT juga perlu melakukan kegiatan untuk memperoleh keuntungan atau laba agar dapat menunjang keberlangsungan hidup perbankan tersebut. Kemampuan suatu badan usaha untuk mendapatkan laba dapat diukur dengan menggunakan suatu indikator yang disebut dengan profitabilitas. Sumber dana bagi bank syariah merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian. Pada dasarnya, terdapat tiga sumber dana utama bagi bank syariah, antara lain: (i) simpanan nasabah (dana pihak ketiga), (ii) kewajiban lain, dan (iii) dana pemegang saham (Haron, 1998).

Dana pihak ketiga berupa tabungan, giro, maupun deposito. Sumber dana tersebut sangat *urgent* bagi bank untuk meningkatkan jumlah kredit yang akan di salurkan kepada masyarakat. Artinya dalam memberikan kredit, sektor perbankan sangat memerlukan ketersediaan dana. Semakin banyak dana bank, maka semakin besar peluang bank menjalankan fungsi lainnya sebagai penyalur.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank. Demikian juga dapat menjadi tolok ukur keberhasilan suatu bank, apabila bank dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2012:59). Bank diharapkan selalu berada di tengah masyarakat, agar aliran dana masyarakat, khususnya yang memiliki kelebihan dana dapat ditampung oleh BMT, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Sebagai gambaran awal DPK dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Tabungan Umum Syariah dengan Tabungan Mudharabah Berjangka pada BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten

No	Tahun	Jumlah Nasabah		Keterangan
		Tabungan Umum Syariah*)	Tabungan Mudharabah Berjangka**)	
1	2016	2.237	196	
2	2017	2.746	259	
3	2018	3.126	342	

Sumber: Karyawan BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah nasabah tabungan umum syariah pada BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten lebih banyak dibandingkan dengan nasabah yang memilih tabungan mudharabah berjangka. Hal tersebut dikarenakan tabungan umum syariah lebih gampang untuk menyeteror dan penarikannya pun bisa dilakukan setiap saat dibutuhkan. Jumlah setoran tabungan harianpun tidak membutuhkan jumlah yang banyak. Dari data di atas pula setiap tahunnya mengalami peningkatan anggota baik tabungan umum syariah dan tabungan berjangka deposito.

Dalam upaya menjaring dana pihak ketiga, BMT sebagai lembaga yang secara kultural lebih dekat dengan warga masyarakat dan lebih memposisikan diri melalui pendekatan pengelolaan perbankan berdasarkan ekonomi syariah. Dari sejak awal berdirinya BMT seolah-olah menjadi milik masyarakat. Semisal BMT Sidogiri Unit Ambunten, sejak awal berdiri sudah sangat intens melakukan pendekatan agar warga masyarakat yang berkelebihan dapat menginvestasikan dananya melalui BMT Sidogiri Ambunten. BMT Sidogiri sejak digulirkan

kemudian menjadi *booming* sekitar tahun 2008, yaitu dengan menggunakan pendekatan penjualan saham kepada masyarakat sekitar dengan harga per lembar saham Rp.1.200.000,00. (*Karyawan BMT*) Dan setiap akhir tahun yaitu per bulan Pebruari diadakan pengundian hadiah utama dan hadiah *doorprize* yang cukup menarik, plus bagi setiap pemilik saham dihadiahkan selembaar kain batik yang cantik. BMT menjadi sangat fenominal, termasuk BMT Sidogiri Unit Ambunten.

Pendekatan lainnya dalam menjaring dana pihak ketiga dengan cara *door to door* ke rumah warga, terutama masyarakat pemilik pertokoan. Yaitu mereka didatangi secara berkesinambungan untuk menabung. Selain kepada masyarakat luas, BMT Sidogiri juga menjalin hubungan kemitraan dengan pihak lembaga kependidikan dengan kontrak penjanjian yang lumayan menggiurkan. Sebab itulah sekolah melalui tabungan siswa juga menjadi penyuplai dana pada BMT. BMT kemudian lebih dikenal sebagai lembaga keuangan syariah yang lebih memasyarakat.

Dengan adanya dana pihak ketiga tersebut BMT dan pihak ketiga harus memutuskan dalam penetapan bagi hasil antara BMT dengan pihak ketiga atau orang yang memiliki dana dalam BMT. Penetapan bagi hasil di BMT terjadi antara kedua belah pihak sehingga masing-masing memahami serta menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang telah berlaku dan tidak saling merugikan antar kedua belah pihak. Penetapan bagi hasil tersebut menyelaraskan pada penetapan bagi hasil yang dilakukan oleh kantor pusat.

Sebagaimana yang terungkap dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang karyawan BMT Sidogiri Unit Ambunten, yaitu bapak Imam. Ia menjabat sebagai Kepala Bagian Umum. Menurutnya BMT memiliki dua produk dalam

menjalankan usahanya yaitu, pendanaan dan peyaluran. Salah satu dari produk pendanaan (simpanan dan deposito) dalam BMT yaitu menggunakan akad mudharabah.

Akad mudharabah lebih dikenal dengan akad bagi hasil. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan hal yang paling penting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan antara *shahibul maal* kepada *mudharib*. (Nurhayati, 2009).

Kepercayaan dalam akad mudharabah penting karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan terhadap pengelola dana.

Akad mudharabah merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak di kesepakatan kontrak. Sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Dengan demikian, jika dilihat dari skema penerapan akad mudharabah pada produk penghimpunan dana seperti produk deposito di BMT adalah yang berperan sebagai pemilik modal yaitu nasabah atau deposan. Sedangkan yang berperan sebagai pengelola usaha yaitu pihak BMT. Keuntungan usaha harus dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Nurhayati, 2009).

Penelitian ini terinspirasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Sa'dullah Safiq (2013) yang berjudul "*Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan usaha kecil (studi kasus pada KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang)*" yang kemudian ditarik kesimpulan olehnya bahwa dalam program pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh pihak BMT melalui akad pembiayaan mudharabah ternyata dapat meningkatkan perekonomian umat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pelaksanaan program yang cukup maksimal.

Selain terinspirasi dengan penelitian di atas, penelitian ini juga terinspirasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Angga Pramudya Ramadhani (2012) yang berjudul "*Analisis Penetapan Profit Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri, Pasuruan)*" yang kemudian ditarik kesimpulan bahwa Prosedur pembiayaan pada BMT-MMU telah dilakukan dengan baik karena menerapkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan tuntunan syari'ah, efektif, efisien, berjalan sesuai dengan program kerja organisasi serta terciptanya pencapaian hasil yang diharapkan BMT dengan tetap mempertahankan kaidah untuk saling menguntungkan kedua belah pihak antara mitra dengan BMT.

Dengan mendasarkan pada paparan di atas, penulis terdapat ketertarikan untuk mengadakan penelitian kualitatif seputar penetapan bagi hasil yang bersumber dari pihak ketiga pada BMT dengan asumsi bahwa : (1) secara emosional spiritual terdapat keterikatan hubungan yang intens sebagai warga masyarakat yang beragama Islam dan berkeinginan keras untuk selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam itu sendiri, termasuk dalam hal bisnis perbankan; (2)

secara sosio ekonomi berkeinginan untuk mengetahui secara lebih luas baik berupa pemahaman tentang kinerja BMT dalam upaya penetapan bagi hasil dan prospektif BMT ke depan sebagai bagian dari perbankan yang di dalamnya peneliti dan keluarga sebagai salah satu nasabah unsur DPK.

Dalam kaitan penulis/peneliti memilih BMT Sidogiri Unit Ambunten yang menjadi sasaran penelitian memiliki alasan sebagai berikut : secara sosio bisnis ingin memastikan tingkat prospektifitas BMT Sidogiri sebagai salah satu lembaga perekonomian yang secara langsung sangat bersentuhan dengan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah di daerah peneliti tinggal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan mengangkat judul penelitian ini, yaitu **“Analisis Penetapan Bagi Hasil Bagi Dana Pihak Ketiga Pada BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan bagi hasil bagi dana pihak ketiga pada BMT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penetapan bagi hasil bagi dana pihak ketiga pada BMT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penetapan bagi hasil dari dana pihak ketiga pada BMT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep.

2. Untuk menganalisis kendala yang timbul dalam penetapan bagi hasil dari dana pihak ketiga pada BMT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada para pembaca secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai bahan bagi para pembaca dan dibuat referensi bagi peneliti selanjutnya secara kritis dan mendalam dari sudut pandang yang berbeda.
 - b. Sebagai acuan dalam bertukar pikiran tentang ilmu pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dan juga tentang BMT Sidogiri.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai tambahan referensi bagi para pembaca baik sebagai pengembangan dan pemahaman wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan.
 - b. Sebagai media informasi dasar yang lebih luas dan spesifik, khusus mengenai BMT Sidogiri Unit Ambunten.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam hal pencarian rujukan dan sekaligus sebagai upaya pembanding, maka penulis menyajikan lima (5) hasil kajian penelitian yang memiliki hubungan terkait objek dan sasaran penelitian penulis sebagaimana berikut.

Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Angga Pramudya Ramadhani (2012)	Analisis Penetapan Profit Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri, Pasuruan)	Metode Deskriptif analitis; Menganalisis masalah di lapangan dan observasi langsung	Prosedur pembiayaan pada BMT-MMU telah dilakukan dengan baik karena menerapkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan tuntunan syari'ah, efektif, efisien, berjalan sesuai dengan program kerja organisasi serta terciptanya pencapaian hasil yang diharapkan BMT dengan tetap mempertahankan kaidah untuk saling menguntungkan kedua belah pihak antara mitra dengan BMT.
2	Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma (2016)	Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar	Metode survei (populasinya adalah pedagang di pasar-pasar tradisional di Bantul yang mendapatkan pembiayaan dari BMT)	Pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul, tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraannya (walaupun arahnya sudah benar positif). Namun demikian, persepsi pedagang tersebut tentang

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
		Tradisional		perkembangan usahanya berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi peningkatan kesejahteraannya. Dapat dikatakan bahwa berdasar persepsi para pelaku usaha mikro pedagang di pasar-pasar tradisional kabupaten Bantul sebagai berikut: Secara umum BMT sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, namun terlalu kecil atau tidak signifikan.
3	Akhnad Sa'dullah Safiq (2013)	Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan usaha kecil (studi kasus pada KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang)	Deskriptif analitis Observasi, dan dokumentasi.	Dalam program pengembangan Usaha Kecil yang dilaksanakan oleh pihak BMT melalui akad pembiayaan mudharabah ternyata dapat meningkatkan perekonomian umat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pelaksanaan program yang cukup maksimal
4	Sitti Rahma Gu ruddin (2014)	Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada BMT Al-Amin Kota Makassar).	Deskriptif analitis Observasi, dan dokumentasi.	Peran BMT Al-Amin dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil di Kota Makassar sudah sangat maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
				khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu
5	Amir Machmud (2012)	Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.	Studi Literatur	UMKM telah mampu menjadi menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisor pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

2.2.1.1 Pengertian BMT

Dalam upaya memperjelas secara lebih rinci, maka diperlukan definisi tentang *Baitul Mal Wattanwil* yang kemudian disingkat BMT. Dalam Wikipedia (Inseklopedia Bebas) mendefinisikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah (Islam). Adapun eksistensi BMT secara operasional selama ini tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan di dunia saja melainkan juga memperhatikan apakah suatu transaksi itu halal atau haram. Apa akibatnya bagi kehidupan di dunia dan di akhirat nanti? BMT diharapkan mampu menjadi pilar penyangga utama sistem ketahanan ekonomi umat serta mampu membawa umat kepada

tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat melalui jalan yang diridhai Allah SWT.

Segi-segi profesionalisme bagi pengelola BMT yang patut diperhatikan pengelola adalah orang yang memahami benar ilmu dan pengalaman antara lain tentang perilaku nasabah, manajemen kas, manajemen kredit, dan manajemen risiko, sehingga setiap peluang yang ada dapat diambil untuk meningkatkan kinerja BMT. Dengan demikian BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mempunyai peran penting dalam memberdayakan ekonomi umat, khususnya bagi kalangan usaha kecil dan menengah. Hal lainnya harus mengikuti dan melaksanakan ketentuan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur kegiatan usaha yang berbasis syariah dalam operasionalnya. Sosialisasi tentang transaksi syariah, peningkatan kualitas, dan perluasan wawasan serta keberanian pengambilan *ijtihad* dari kaum ulama dalam menjawab tantangan zaman perlu secara terus menerus ditingkatkan dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu.

Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil diharapkan dapat menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist. BMT beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Dalam tata cara bermuamalat yang sesuai syari'ah Islam itu harusnya di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Untuk menjamin operasi bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syari'ah, maka pada setiap bank Islam hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam.

BMT menurut Djazuli (2002:184) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT ada juga yang menyebutnya sebagai Balai Usaha Mandiri dan Terpadu. Perbedaan penyebutan ini sebenarnya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang BMT di lapangan.

Dari perkataan Baitul Maal wat Tamwil ini, maka BMT memiliki 2 visi/misi, yaitu: (1) visi/misi sosial yang diwujudkan melalui Baitul Maal, dan (2) visi/misi bisnis yang diwujudkan melalui Baitut Tamwil. Dengan demikian strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ini adalah dengan memadukan visi/misi sosial dan bisnis.

Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena ia dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit. Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini

yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi. *Baitul Maal*nya sebuah BMT, berupaya menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berupa zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) dan disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan qordhul hasan (pinjaman kebijakan/bungan nol persen).

2.2.1.2 Produk-Produk BMT

Terdapat banyak produk penghimpun dan penyaluran dana secara teknis finansial dapat dikembangkan dalam sebuah lembaga keuangan islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah yang memberikan peluang yang cukup, akan tetapi dalam prakteknya sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk yang mereka anggap dapat menguntungkan dan aman (Ilmi, 2002). Produk-produk BMT sendiri dibagi menjadi 3 bagian yaitu dalam bentuk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa.

1. Penghimpunan Dana

Prinsip perbankan syariah dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

a. Mudharabah

Dalam rangka penghimpunan dana mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan BMT sebagai mudharib. BMT menawarkan produk-produknya kepada masyarakat dengan akad mudharabah dan menunjukkan cara-cara dalam penentuan dan

perhitungan bagi hasil. Produk mudharabah sumber dananya berasal dari anggota dan masyarakat (calon anggota) baik dalam bentuk simpanan, deposito, dan bentuk-bentuk yang lainnya.

Simpanan, deposito, dan kewajiban lainnya merupakan dana pihak ketiga bagi BMT. Investasi tersebut merupakan dana pihak ketiga dalam BMT yang mana ketiganya memiliki bagian-bagian tersendiri dalam penentuan bagi hasil sesuai dengan akad pada saat ini melakukan transaksi tersebut.

b. Wadi'ah

Wadi'ah juga merupakan prinsip dalam penghimpunan dana yang mana BMT menawarkan produk tersebut sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun apabila si penitip membutuhkannya. Dalam prinsip wadi'ah menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu pihak yang dititipi (BMT) memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang atau harta titipan dan BMT boleh memanfaatkan harta tersebut. BMT akan memperoleh bagi hasil dari dana nasabah yang digunakan serta memberikan keuntungan atau bonus kepada pihak penitip (Huda, 2016).

2. Penyaluran Dana

a. Jual Beli

Selain mengembangkan produk dengan sistem bagi hasil, BMT juga mengembgakan produk jual beli barang. Produk ini

dikembangkan karena untuk memenuhi kebutuhan pasar yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam akad bagi hasil. Dalam BMT akad jual beli yang digunakan ada 3 yaitu *Ba'i al-murabahah*, *ba'i al-salam*, dan *ba'i istisna'*.

1) *Ba'i al-murabahah*

Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bitsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

2) *ba'i al-salam*

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan

jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

3) *Ba'i Istisna'*

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/VI/2000 dijelaskan bahwa jual beli istisna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati antara pemesan dan penjual. (Adiwarman, 2008)

b. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak yaitu BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam hal ini, BMT akan menyertakan modal ke dalam usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Dalam akad ini, BMT juga harus aktif dalam kegiatan usaha anggota. (Ridwan, 2006)

c. Murabahah

Murabahah merupakan akad penjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan anggotanya, yang mana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau

pembelian barang yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran, dan proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo.

d. Qardhal hasan

Qardh hasan merupakan istilah pembiayaan kebajikan, diistilahkan demikian karena pembiayaannya lebih bersifat sosial dan non profit, sumber dana dalam pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya.

e. *Mudharabah*

Mudharabah dalam penyaluran dana yaitu BMT sebagai penyedia modal (shahibul maal) kepada pengelola modal (mudharib) dengan cara bagi hasil. (Suhrawandi, 2016)

3. Jasa

Dalam mengembangkan usahanya BMT juga menerapkan prinsip ta'awuni yang bergerak dibidang jasa, ta'awuni berarti tolong menolong dan bukan untuk komersial. Sumber dana tersebut dapat dibedakan menjadi:

- a. Dana yang berasal dari penyesihan modal BMT.
- b. Dana yang berasal dari zakat, infaq, dan sedekah.

2.2.1.3 Prinsip-Prinsip BMT

Dari pengertian umum BMT, prinsip Baitul Maal sendiri harusnya tidak jauh berbeda dengan prinsip mu'amalah yang diatur di dalam Islam. Ekonomi Islam misalkan, memiliki prinsip yang sangat mendasar tentang

aturan mu'amalah. Karena semua prinsip di atas ditegakkan atas dasar syariat Islam yang sudah digariskan. Di antara prinsip-prinsip ekonomi Islam di antaranya adalah :

1. Semua jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian dan titipan dari Allah;
2. Islam mengatur kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu;
3. Kekuatan pergerakan ekonomi Islam adalah kerjasama;
4. Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja;
5. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak;
6. Bahwa setiap harta pasti akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

Berdasarkan pengertian dari istilah BMT yang terjadi di Indonesia memiliki prinsip yang berbeda bagi perkembangan Ekonomi Islam. BMT hanya dianggap sebagai lembaga pengelola keuangan mikro. Sehingga BMT memiliki karakteristik yang unik dalam prinsip pengelolaan dan pengembangannya. BMT hanya dilihat sebagai lembaga keuangan yang lebih merakyat sampai tingkat paling bawah.

Selain itu BMT juga menjadi mediator yang hanya memfasilitasi kebutuhan mikro. Dari hal tersebut diketahui bahwa prinsip BMT di Indonesia pasti memiliki kaitan dengan kehidupan keuangan masyarakat indonesia pada skala kecil. (Imaniyati, 2010)

Prinsip- prinsip mendasar BMT adalah :

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai nilai salaam.
2. *Barokah* artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyyah)
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif
5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender
6. Ramah lingkungan
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya
8. Berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal lebih lanjut.

2.2.1.4 Ciri- Ciri BMT

1. Ciri – Ciri umum BMT :

Secara umum *baitul maal wattamwil* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Merupakan lembaga ekonomi bukan bank yang dapat dijangkau dan mampu menjangkau nasabah kecil bawah (mikro) beroperasi secara syariah dengan potensi jaminan dari dalam/sekitar lingkungannya sendiri.

- 2) Merupakan gabungan kegiatan *baitul tamwil* dengan *baitul maal*. BMT berusaha untuk mengumpulkan dana anggota dan menyalurkannya kepada anggota untuk modal usaha produktif.
 - 3) Baitul Maal menerima zakat, infaq, shodaqoh dan menyalurkannya kepada asnafnya menurut ketentuan syariah dengan perkiraan pemanfaatan yang paling produktif dan paling bermanfaat.
2. Ciri – Ciri Operasional *Baitul Maal* :
- 1) Visi dan misi sosial (non komersil).
 - 2) Memiliki fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat (*muzzaki*) dan panerima zakat (*mustahiq*).
 - 3) Tidak boleh mengambil profit ataupun dari operasinya.
 - 4) Pembiayaan operasional dapat diambil dari bagian amil.
3. Ciri – Ciri Operasional *Baitut tamwil* :
- 1) Visi dan misi ekonomi (komersil).
 - 2) Dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam.
 - 3) Memiliki fungsi sebagai modiator antara anggota yang memiliki kelebihan dana dengan anggota yang kekurangan dana.
 - 4) Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau dana keuntungan (bagi hasil) dari pembiayaan usaha produktif anggota.
- (Imaniyati, 2010)

2.2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank adalah pelayanan masyarakat dan tempat untuk menabung uang masyarakat. Oleh sebab itu, bank harus selalu berada di tengah

masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

1) Giro (*Demand Deposits*)

Giro merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

2) Deposito (*Time Deposits*)

Deposito merupakan investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

3) Tabungan (*Saving*)

Tabungan merupakan simpanan berdasarkan *akad wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Siamat (2005), Antonio (2001), Muhammad (2005), salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) adalah simpanan. Secara umum bila semakin besar simpanan, maka bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

2.2.3 Pembiayaan Mudharabah

2.2.3.1 Pengertian Mudharabah

Pengertian dari pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari'ah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yang mengeluarkan seluruh modal, sedangkan

pihak yang lain sebagai pengelola. Keuntungan usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang terjadi ketika terjadinya kontrak. Sedangkan jika terjadi kerugian maka semua akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali kesalahan tersebut merupakan kelalaian dari pengelola. (Antonio, 2001).

2.2.3.2 Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Adapun yang menjadi persyaratan atau rukun dalam pembiayaan mudharabah sebagai berikut :

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus memahami hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak yaitu penyedia dana dan pengelola untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan (kesepakatan) harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Waktu penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dapat dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha. Adapun yang menjadi syarat dari sebuah modal sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya dengan jelas.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Apabila modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang yang harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Hal-hal persyaratan keuntungan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan harus proporsional bagi setiap pihak, harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati, dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*. Sedangkan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

2.2.3.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, maka ketiga jenis mudharabah memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya baik dari segi konsep maupun tata caranya.

1. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudarabah ini merupakan jenis pembiayaan dimana pengelola dikenakan batas oleh pemilik atas dana yang dikelolanya. Batasan yang dikenakan oleh pemilik dana bisa dalam hal tempat, cara, ataupun objek investasi. Jadi, dalam konsep *mudharabah muqayyadah* pengelola memiliki batasan yang tidak bisa dilanggarnya.

Dalam praktiknya, konsep *mudharabah muqayyadah* menempatkan bank syariah sebagai agen atau manajer investasi (dalam istilah perusahaan sekuritas). Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan *fee* dan dilaporkan dalam laporan laba-rugi sebagai pendapatan operasional lainnya.

2. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah jenis ini berbeda dengan yang pertama, pada pembiayaan jenis ini tidak mensyaratkan adanya batasan bagi pengelola. Artinya pemilik dana tidak memberikan batasan baik dalam hal tempat, cara, maupun objek dari pembiayaan dan pengelola bebas mengoperasikan dananya.


Dalam praktiknya, *mudharabah muthlaqah* bisa dalam bentuk tabungan maupun pembiayaan (investasi). Dalam bentuk tabungan, bank berperan sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik dana. Sebaliknya dalam pembiayaan, bank berperan sebagai pemilik dana dan pihak lain (pengusaha) sebagai pengelola.

4. *Mudharabah Musyarakah*

Konsep ini merupakan perpaduan antara *akad mudharabah* dengan *akad musyarakah*. Dan mudharabah jenis ini diperlakukan sebagai solusi, jika sekiranya suatu saat ketika proses kerjasama telah berjalan dan pengelola memiliki kelebihan dana yang bisa dikontribusikan sebagai investasi. Artinya, jika pengelola dana juga menyertakan dana modal dalam *mudharabah musyarakah*, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah .

2.2.3.4 Skema Pembiayaan Mudharabah

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah



Sumber: Nurhayati, Akuntansi Indonesia

Dari skema di atas bisa menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah bisa bergulir hingga menghasilkan sebuah usaha. Pemilik dana dan pengelola dana sama-sama memiliki hubungan dengan tujuan utama dari akad mudharabah yaitu proyek usaha. Namun ditinjau dari skema, pemilik dana memang memegang peranan penting dalam majunya usaha tersebut dan gagalnya usaha tersebut.

2.2.4 Bagi Hasil

2.2.4.1 Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan ciri utama dalam lembaga keuangan syaria'ah. Dinamakan demikian karena lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dalam mengelola dana pihak ketiga. Pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan yang berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) serta pembiayaan (*financing*), terutama yang berhubungan dengan produk kerjasama usaha. (Aini, 2017)

Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dalam dua metode yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* digunakan pada basis perhitungan berupa laba yang diperoleh mudharib dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh mudharib (Muhammad, 2012). Akan tetapi pada perbankan syari'ah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, yang mana dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.

Akan tetapi dilain sisi pelaksanaan *revenue sharing* bertentangan dengan prinsip bagi hasil karena dalam prinsip bagi hasil, investor bertanggung jawab atas dana yang dimanfaatkannya, maksudnya adalah investor juga ikut andil dalam pengelolaan dana tersebut bahkan apabila terjadi kerugian dalam usahanya maka *shahibul maal* ikut menanggung kerugiannya. (Syafi'i, 2000)

2.2.4.2 Karakteristik Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak. Karakteristik nisbah bagi hasil sebagai berikut:

1) Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

c. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan karakteristik yang dimiliki pengelola karena jika kerugian diakibatkan keburukan karakter pengelola, maka yang menanggung adalah *mudharib* atau pengelola tersebut. Namun jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka pemodal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada pengelola.

d. Besaran Nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi kata sepakat dari pihak pemodal dan pengelola. Dalam praktiknya diperbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi investor/deposan

dengan jumlah besar karena mereka memiliki daya tawar menawar yang relatif tinggi. Sedangkan untuk nasabah deposit kecil, biasanya tidak terjadi tawar menawar.

e. Cara menyelesaikan kerugian

Apabila terjadi kerugian, maka bisa diselesaikan dengan:

- 1) Diambil terlebih dulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal. (Adiwarmwan, 2008)

2.2.5 Pengendalian Resiko Pengelolaan Dana

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang bisnis yaitu berusaha memperoleh keuntungan yang besar tentu akan dilakukan strategi untuk mengurangi besarnya resiko yang muncul. Usaha tersebut diharapkan dapat meminimalisir kendala yang timbul dan mempertahankan agar tetap sebagai bank yang sehat. Adapun usaha pengendalian tersebut dapat berupa :

1. Adanya keharusan garansi (jaminan) atau agunan sebagai *fixed asset* dan adanya lembaga penjamin. Tujuan pengenaan agunan dimaksudkan untuk mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan prilakunya. Chapra berpendapat bahwa untuk mengurangi resiko skema mudharabah perlu adanya *a loan guarantee scheme underwritten partly by the ghovernment an partly by the*

commercial banks. Sedangkan menurut Chudhory bahwa untuk menghubungkan sektor riil dengan sektor keuangan melalui pembiayaan *mudharabah* perlu adanya lembaga penjamin. (Saeed, 2003:103)


2. Menetapkan biaya oprasional dengan rasio maksimal terhadap pendapatan operasi. Hal itu dimaksudkan agar *mudhârib* menjalankan operasi bisnisnya secara efisien. Misalnya, apabila rasio maksimalnya mencapai 80%, berarti ada margin (keuntungan) operasional sebesar 20%. Nah, keuntungan inilah yang dapat dibagikan kepada pemilik modal. Namun, apabila rasionya terlalu ekstrem, misal ditetapkan mencapai 100%, berarti bisnis *mudhârib* tidak akan menghasilkan keuntungan operasional. Dan keadaan yang demikian tentu tidak menarik pemilik modal untuk berinvestasi, karena tidak ada yang diharapkan dari bagihasil.
3. Pembagian keuntungan berdasarkan *profit and loss sharing*. Dengan tetap berpegang pada komitmen untuk menerapkan prinsip *profit and loss sharing* pada akad *mudhârabah*, maka perbankan syariah sudah bisa memulainya pada saat berperan sebagai *shâhib al-mâl*.
4. *Moral hazard* yang dikhawatirkan pada nasabah penerima pembiayaan *mudhârabah* bisa diminimalisir dengan penetapan kesepakatan tentang biaya-biaya apa saja yang lazimnya ada pada suatu usaha tertentu yang dikelola *mudhârib*.

2.3 Kerangka Berpikir

BMT berpayung pada koperasi. Adapun sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah, sehingga produk-produk yang dikembangkan oleh BMT seperti apa yang ada di Bank Syari'ah. Dalam dunia perbankan termasuk BMT, dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas. DPK berfungsi sebagai sumber dana untuk aktivitas operasional dan menjadi tolok ukur keberhasilan BMT. DPK dari masyarakat ditampung kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

Dengan metode deskripsi kualitatif dalam penelitian ini, terlihat dari skema penerapan akad mudharabah pada produk penghimpunan dana seperti produk deposito di BMT adalah yang berperan sebagai pemilik modal yaitu nasabah atau *deposan*. Sedangkan yang berperan sebagai pengelola usaha yaitu pihak BMT. Akad mudharabah lebih dikenal dengan akad bagi hasil. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan antara *shahibul maal* kepada *mudharib*. Keuntungan usaha harus dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Dan segala jenis kendala yang timbul secara operasional harus segera ditangani secara serius oleh mudharib. Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan argumentasi pada latar belakang tentang sasaran atau objek dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan pada BMT Sidogiri Unit Ambunten, yang berlokasi di Jalan Raya Ambunten, Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, dengan kode pos 69455.

3.2. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Menurut Kriyantono (2006) penelitian kualitatif bertujuan untuk mengupas fenomena secara mendalam dengan mengumpulkan data secara detail.

Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri, di antaranya: intensif, notes field, analisis data lapangan, tidak ada realitas tunggal, subjektif, realitas, dan holistik.

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa mengenai penetapan bagi hasil dari dana pihak ketiga pada produk pembiayaan mudharabah pada BMT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep berdasarkan data-data yang diperoleh yang kemudian akan diinterpretasikan menggunakan analisis

data kualitatif dengan cara pemilihan, pengumpulan, pengelompokan data, penyajian data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan atas hasil analisis data sehingga bisa diketahui bagaimana gambaran mengenai penetapan bagi hasil dari dana pihak ketiga pada pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep.

3.3. Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dimana sumber data tersebut diperoleh langsung dari salah satu pegawai di BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu, kepala bagian umum dan AOAP.

Adapun sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti. Data diperoleh langsung dari sumbernya yaitu bapak Imam dan pak Asy'ari sebagai Kepala Bagian Umum di BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Sumenep dan pak Ramli sebagai bagian AOAP.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi peneliti untuk menguatkan bukti

penelitian menjadi lebih valid sehingga membantu peneliti dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dimana pengumpulan data tersebut bersumber dari responden nasabah dan peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu pegawai di BMT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu, kepala bagian umum. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai tambahan informasi mengenai BMT.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yaitudengan bebrapa cara:

1. Teknik Wawancara,

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang mana pertanyaannya sudah disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan judul yang akan diangkat.

Metode wawancara ini dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden adalah pihak BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Sumenep, Kepala Bagian Umum yaitu Bapak Imam untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan dan juga kepada salah salah

satu anggota BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Sumenep yaitu bapak Rasyid.

2. Teknik Dokumentasi,

Metode dokumentasi merupakan metode yang didapatkan dari beberapa referensi seperti, buku-buku, transkrip, agenda dan lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Dalam hal ini diperoleh data-data dari kelembagaan yang berhubungan dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti prosedur dalam melakukan penetapan bagi hasil dari dana pihak ketiga pada produk pembiayaan mudharabah serta data-data lain yang berkaitan dengan pokok penelitian. Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan langsung oleh BMT UGT Sidogiri.

3.5. Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data yang diperoleh maka akan dianalisis. Menurut Stainback (1988), “Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi”.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, halmana peneliti menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi pada objek yang diteliti dengan tujuan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian, kemudian akan dibandingkan dengan standar yang ada.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti, pertama mengumpulkan data yang diperlukan yaitu produk apa saja yang termasuk dari dana pihak ketiga, lalu bagaimana penetapan bagi hasil yang dilakukan oleh pihak BMT dan kendala apa saja yang timbul dalam penetapan bagi hasil dari dana pihak ketiga. Dari semua bahan yang sudah dikumpulkan lalu dilakukan analisis data.



BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten

4.1.1.1 Sejarah

Sebagai gambaran awal penulis melakukan analisis literasi dan mewawancarai nara sumber untuk mengetahui informasi tentang sejarah singkat berdirinya BMT Sidogiri dan proses perkembangannya. Bahwa BMT Sidogiri didirikan pada tahun 1995 tepatnya tanggal 25 Muharram 1418 H. Yaitu berawal dari rasa simpati dan kekhawatiran para guru terhadap kondisi masyarakat yang kurang memahami kaidah syariat Islam terkait aspek ekonomi.

“Yang perlu kita pahami bahwa sejak awal BMT Sidogiri itu berdiri tiada lain dilatarbelakangi oleh adanya praktik ekonomi yang dilakukan para renternir. Kegiatan mereka dalam mencari dan menggaet nasabah sehingga merambah dunia pesantren. Sebab itulah kalangan para guru dan para asatidz resah dan gelisah, di mana perbuatan ekonomi yang mereka jalankan adalah berunsur riba yang secara tegas-tegas dilarang oleh agama yang kita anut, ialah Islam.”

Sebab itulah menurutnya, dengan adanya keresahan para asatidz dan dewan pengurus kemudian diadakanlah musyawarah demi kemaslahatan masyarakat di lingkungan pesantren. Setelah dimusyawarahkan dan mendapatkan jawaban dari hasil diskusi tersebut mereka para pengurus terinspirasi untuk mengadakan urunan atau sumbangan bersama.

“Mereka para pengurus dan para asatidz menyetor dana pribadinya sehingga kemudian dapat terkumpul sebesar Rp. 13.000,000,00. Nah, dari hasil urunan tersebut kemudian dibangunlah sebuah lembaga keuangan yang mengarah pada perkoperasian syariah atau lebih tepatnya bila mengingat usaha yang dikembangkannya sebagai perbankan syariah. Mereka berasumsi dalam perkembangan akan dapat membantu dan mengangkat perekonomian masyarakat menengah ke bawah atau yang mereka termasuk ekonomi mikro.”

Setelah didiskusikan kepada para ahli kemudian terbentuklah koperasi *baitul maal wat tamwil masalahah*, yang disingkat dengan BMT-MMU yang berpusat di Kabupaten Pasuruan. Selain itu, koperasi BMT Sidogiri sangat didukung dan disuport oleh pengurus kopontren Sidogiri. Menurut data kearsipan sejak tahun 2013 nama BMT-MMU tersebut diganti menjadi BMT Masalahah atas intruksi dari kyai Sidogiri. Perubahan tersebut agar masyarakat luas lebih mudah mengenal BMT dengan tujuan dijadikan nama lembaganya.

Seiring berjalannya waktu dari modal yang terhimpun sebagai dana awal tersebut dapat berkembang dan meningkat pesat. Sehingga kemudian para pengurus memberikan saran kepada ketua BMT waktu itu untuk membuka cabang di luar area Pasuruan. Dari usulan tersebut maka dibukalah cabang BMT diberbagai daerah di Jawa Timur.

“Sebab itulah, cabang BMT UGT Sidogiri sekarang, tepatnya di tahun 2018 sudah mencapai 94 cabang, salah satunya yang Mbak lihat sekarang ini, yaitu BMT UGT Sidogiri Ambunten. Berdirinya cabang BMT UGT di Ambunten diharapkan dapat memberikan peluang untuk membangun sebuah bisnis atau usaha dikalangan masyarakat kecil yang sehat dan sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah.”

Sesuai dengan data dokumentasi bahwa koperasi BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten diresmikan pada tahun 2010. Dibangunnya koperasi tersebut, dengan tujuan untuk membantu masyarakat sekitar yang pendapatan perekonomiannya di bawah rata-rata.

“Kebijakan bagi hasil yang diberikan Koperasi BMT Ambunten kepada para anggota adalah 70% untuk anggota dan 30% untuk BMT. Sejauh ini BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten semakin berkembang dan alhamdulillah, selama ini dalam perjalanannya tidak pernah mengalami kerugian. Oleh karena itu, masyarakat semakin banyak yang ingin menyalurkan dananya di BMT karena produk yang ditawarkan berbeda dari bank konvensional.”

Jadi, dari berbagai keterangan narasumber tersebut disimpulkan bahwa adanya ketertarikan nasabah untuk menyalurkan dananya melalui BMT UGT Sidogiri sebab: (1) adanya multi produk yang menjadi nilai tawar; (2) proses pengelolaannya didasarkan konsep perbankan syariah; serta (3) pemberian layanan usaha yang menganut prinsip saling menguntungkan atau bersimbiosis mutualisme.

4.1.2 Visi dan Misi Koperasi BMT Sidogiri Ambunten

Dalam upaya pengembangan usaha yang prospektif BMT UGT Sidogiri merumuskan visi dan misi sebagai pencerminan kualitas gerak dan prosedur kinerja usaha ekonomi. Hal tersebut dengan mudah dapat penulis temukan di ruang depan kantor BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten atau di ruang unit-unit layanan.

Adapun visi dari BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten antara lain:


- a. Terbangun dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syari'at Islam.
- b. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Sedangkan misi dari BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten adalah:

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syari'at islam dalam aktivitas ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman dan bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- d. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (*Siddiq / Jujur, Tabligh / Komunikatif, Amanah / Terpercaya, dan Fathonah / Profesional*).

4.1.3. Struktur Organisasi Koperasi BMT Sidogiri Unit Ambunten

Sebagai bagian yang tak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan organisasi apapun yaitu adanya struktur organisasi. Termasuk di dalamnya struktur organisasi BMT UGT Sidogiri. Berikut sebagaimana yang nara sumber tunjukkan bahwa Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten sebagaimana berikut.

Tabel 4.1 Struktur Organisasi BMT sidogiri Unit Ambunten

Keterangan dan penjelasan Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep:

1. Kepala Cabang / Pemimpin: Asy'ariyanto

Tujuan jabatan:

- a. Memastikan cabang dan cabang pembantu di bawahnya tercapai penghimpunan tabungan dan penyaluran pembiayaan sesuai target.
- b. Menjaga kualitas pembiayaan cabang dan capem dibawahnya.
- c. Memastikan akuntabilitas pencatatan dicabang dan capem dibawahnya.
- d. Menjaga kestabilan likuiditas cabang dan capem dibawahnya.
- e. Menjaga kedisiplinan dan kepatuhan karyawan cabang dan capem dibawahnya pada sistem yang berjalan.

- f. Memastikan tercapainya SHU cabang dan capem dibawahnya sesuai target

2. Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan: Fauzi Musthofa

Tujuan jabatan :

- a. Memastikan cabang dan capem dibawahnya tercapai penghimpunan tabungan dan penyaluran pembiayaan sesuai target.
- b. Menjaga kualitas pembiayaan cabang dan capem dibawahnya.
- c. Memastikan akuntabilitas pencatatan dicabang dan capem dibawahnya.
- d. Memastikan terlaksananya kegiatan pemasaran, tersedianya sarana pemasaran dan pengadaan hadiah.
- e. Menjaga kedisiplinan dan kepatuhan karyawan cabang dan capem dibawahnya pada sistem yang berjalan.

3. Kepala Bagian Legal Remedial : Moh. Kholis

Tugas jabatan :

- a. Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai prosedur.
- b. Memastikan pencapaian target NPF tercapai.
- c. Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh AOP sesuai dengan prosedur.
- d. Memastikan kas tunai yang ada di brankas sesuai dengan SIMBT.
- e. Memastikan keamanan penyimpanan bukti kepemilikan agunan dan barang agunan.

- f. Memastikan pelaksanaan ketentuan audit berjalan sesuai ketentuan.
- g. Menjadi wakil pusat yang ada di cabang sebagai penjaga sistem dan pengendali resiko.
- h. Memastikan pelaksanaan kas opname harian kasir (KSR) berjalan sesuai ketentuan.

4. AOAP : Moh. Ramli Musbad

Tugas jabatan :

- a. Memastikan kualitas pembiayaan baik.
- b. Memastikan kebenaran informasi hasil survey dan analisa pemohon pembiayaan dan agunan.
- c. Memastikan tempat tinggal dan karakter pemohon sesuai dengan pengajuan.
- d. Memastikan usaha dan kemampuan pemohon sesuai dengan prosedur.
- e. Memastikan kebenaran agunan dan nilai transaksi agunan pemohon sesuai dengan prosedur.
- f. Memastikan fungsi account officer survey dan analisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur perusahaan.
- g. Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai prosedur.
- h. Memastikan kas tunai di brankas sesuai dengan SIMBT dengan berita acara *Cash Opname*.
- i. Memastikan keamanan penyimpanan bukti kepemilikan agunan dan agunan berjalan sesuai prosedur.

5. AOSP : Faiz Ali Dan Moh. Amir Mukhtar

Tujuan jabatan :

- a. Mencapai target simpanan dan pembiayaan.
 - b. Memonitoring kelancaran pembayaran angsuran anggota.
 - c. Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan serta penarikan simpanan dijalankan dan dicatat sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
 - d. Memastikan pemohon pembiayaan mengetahui ketentuan dan persyaratan pembiayaan.
6. Kasir : Imam Fauzi

Tujuan jabatan:

- a. Memastikan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran kas.
- b. Memastikan pencatatan seluruh transaksi secara benar sesuai ketentuan.

4.1.1.4 Produk BMT Unit Ambunten

a. Pengumpulan Dana

Baitul maal wat tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada para anggota. Produk BMT UGT Sidogiri yang paling diminati oleh masyarakat maupun anggota di antaranya adalah tabungan umum (simpanan) dan tabungan berjangka.

1. Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah merupakan tabungan para anggota yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan

anggota. Menariknya menabung di BMT UGT Sidogiri yaitu para anggota tidak harus repot-repot ke bank atau BMT untuk melakukan setoran atau ingin menyimpan, karena setiap hari sudah ada karyawan yang bertugas untuk mengambil setoran tersebut kepada para anggota yang didatangi ke rumah-rumah anggota sesuai dengan wilayahnya. Simpanan di BMT UGT Sidogiri unit Ambunten berdasarkan prinsip syariah akad *mudharabah muthlaqah*.

Dalam melakukan pembukaan tabungan di BMT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep terdapat beberapa operasional yang dijalani oleh calon anggota, apa saja yang harus dilakukan oleh calon anggota ketika ingin melakukan pembukuan tabungan.

“Calon anggota seharusnya ke customer service dulu Mbak, tapi di sini karena tidak ada customer service maka langsung ke kasir saja atau jika kasir sibuk bisa langsung ke AO bagian simpanan nanti akan diproses selanjutnya.”

Jumlah karyawan yang bekerja di BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep terbatas sehingga apabila ada calon anggota yang ingin membuka tabungan mudharabah ataupun ingin melakukan pembiayaan dan lain sebagainya, langsung ke kasir atau ke bagian simpanan, karena di sana pun tidak memiliki satpam. Karena tempat kasir dan AO bagian simpanan jadi satu maka keduanya bekerja sama dalam menangani calon anggota atau ada anggota yang antri.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota ketika ingin membuka buku tabungan di BMT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep.

“Persyaratannya cukup mudah untuk membuka tabungan di sini Mbak, yaitu hanya mengisi formulir keanggotaan yang sesuai dengan KTP, kemudian mengisi formulir permohonan pembukaan buku tabungan dengan syarat yang sama yaitu hanya KTP. Untuk awal pembukaan buku rekening tabungan minimal Rp. 10.000,00, biaya pembukaan buku rekening Rp. 5000,00 dengan saldo minimal Rp. 10.000,00. untuk setoran berikutnya minimal Rp. 1.000,00”

Jadi, setelah calon anggota mengutarakan keinginannya untuk membuka buku rekening di BMT, maka kasir atau AO bagian simpanan akan memberikan formulir permohonan menjadi anggota dengan syarat membawa KTP saja. Pendaftaran menjadi anggota berlaku untuk semua baik tabungan umum maupun tabungan berjangka. Setelah mengisi formulir permohonan keanggotaan maka langkah selanjutnya adalah harus mengisi formulir pembukaan rekening tabungan, mudharabah umum maupun mudharabah berjangka. Dalam formulir mudharabah berjangka sudah dicantumkan pilihan waktu yang akan dipilih oleh anggota sesuai keinginan dan berapa jumlah dana yang akan diinvestasikan. Calon anggota yang membuka tabungan berjangka maka harus mempunyai buku tabungan umum dengan saldo minimal Rp. 10.000,00 dan saldo minimal tabungan berjangka adalah Rp.500.000,00.

Dana pihak ketiga merupakan dana segar yang diperoleh dari anggota untuk dikelola oleh pihak BMT, bisa dari tabungan umum (simpanan), giro, dan tabungan berjangka (deposito). Dana pihak ketiga terdapat dua jenis akad mudharabah yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah

yaitu pemilik dana tidak diberikan batasan atau persyaratan tertentu oleh pihak BMT dalam mengelola dananya, baik berkaitan tempat, waktu maupun jenis usahanya. Sedangkan pengertian mudharabah muqayyadah adalah dana yang dikelola terdapat persyaratan atau batasan waktu, tempat, maupun jenis usaha.

Setiap produk yang ditawarkan oleh BMT memiliki manfaat atau keunggulan masing-masing, kira-kira apa yang membuat para anggota tertarik dengan produk tersebut.

“Keunggulannya itu, kalau tabungan umum (simpanan) itu uangnya bisa diambil kapan saja dan dimana saja karena kami sudah sistem online Mbak, sedangkan untuk tabungan berjangka (deposito) itu kami memberikan kupon undian sehingga para anggota banyak yang tertarik.

Jadi, keunggulan dari tabungan umum (simpanan) itu uangnya bisa ditarik kapan saja dan dimana saja, sedangkan tabungan berjangka (deposito) mereka memberikan kupon undian, yang mana semakin lama dana yang ditanam maka semakin besar pula keuntungan yang ia dapat. Misalnya salah seorang anggota menginvestasikan dananya hingga 200 juta dalam kurun waktu 2 tahun atau 24 bulan, maka bisa jadi anggota tersebut bisa mendapatkan sepeda motor atau hadiah menarik lain yang ditawarkan.

Selain itu penulis telah melakukan wawancara dengan pihak BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep tentang bagaimana kinerja dan proses demi proses yang harus dilalui oleh para anggota dalam menitipkan dananya di BMT hingga bagaimana penetapan

persentase bagi hasilnya dari tabungan umum hingga tabungan berjangka mudharabah juga mewawancarai nasabah.

Dengan penetapan bagi hasil yang diberikan tanpa adanya negosiasi, maka bagaimana pendapat anggota yang menabung di BMT UGT sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep.

“Sebenarnya saya menabung di BMT tidak memikirkan berapa besar bagi hasil yang akan saya terima karena saya menabung untuk menyisihkan hasil dagangan saya tiap harinya. Selain itu saya percaya kalau BMT tidak akan pernah mengecewakan anggotanya.”

Jadi, para anggota tidak merasa keberatan dengan nisbah bagi hasil tersebut tanpa mereka negoisasi terlebih dahulu karena mereka sudah percaya kalau BMT tidak akan merugikan mereka dan menyalahgunakan dana yang mereka titipkan.

Produk apa yang ditawarkan oleh BMT kepada calon anggota?
Dan berapa nisbah yang akan mereka dapatkan?

“Tabungan umum Mbak, biasanya karyawannya yang datang ke sini (rumah) setiap harinya kecuali hari libur atau dia berhalangan, untuk mengambil tabungan saya dan katanya tiap bulannya saya mendapatkan bagi hasil dari tabungan tersebut, jadi lumayan lah Mbak. Selain tabungan umum, saya pernah ditawarin untuk menabung saham juga tapi saya tidak punya uang sebanyak itu Mbak jadi saya tolak waktu itu.”

Para calon anggota yang ditawarkan kebanyakan tertarik pada tabungan umum dan tabungan berjangka, dan ada juga yang ditawarkan untuk menabung saham. Jadi, BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep tidak hanya memiliki produk tabungan

saja tapi juga ada jual beli saham. Dan nisbah bagi hasil yang mereka dapatkan sebanding dengan dana yang mereka tabung.

Dalam menetapkan bagi hasil pada dana pihak ketiga, baik tabungan umum (simpanan) maupun tabungan berjangka, pihak BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep tidak memiliki wewenang dalam memutuskan nisbah bagi hasil karena sudah diatur langsung oleh pusat.

“Sistem bagi hasil yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri, termasuk di sini Unit Ambunten yaitu revenue sharing. Nah, dalam perhitungan bagi hasil, langkah-langkah awal yang diketahui dan dipahami oleh para nasabah adalah sebagaimana dalam penentuan bagi hasil tabungan umum, yaitu: (a) penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan umum sebesar 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT; (b) Menghitung saldo rata-rata tabungan anggota.”

Demikian, berikut penulis tampilkan prihal contoh transaksi yang disalinkan dari buku rekening anggota nasabah atas nama Bapak Rasyid, alamat Desa Ambunten Timur.

Tabel 4.2 Rekening Koran 2791100003xxx a.n Ahmadi (nama samaran) Selama 1 bulan

Tanggal	Kode	Debet	Kredit	Saldo	Validasi
01/07/2018				514.465,64	
03/07/2018	01		600.000,00	1.114.465,64	27906
03/07/2018	01		50.000,00	1.164.465,64	27906
04/07/2018	01		100.000,00	1.264.465,64	27906
07/07/2018	01		50.000,00	1.314.465,64	27906
10/07/2018	01		50.000,00	1.364.465,64	27906
10/07/2018	05	599.700,00		764.765,64	27902
11/07/2018	01		50.000,00	814.765,64	27906
12/07/2018	01		50.000,00	864.765,64	27906
14/07/2018	01		50.000,00	914.765,64	27906
17/07/2018	01		600.000,00	1.514.765,64	27906
17/07/2018	01		50.000,00	1.564.765,64	27906
18/07/2018	01		100.000,00	1.664.765,64	27906
21/07/2018	01		50.000,00	1.714.765,64	27906

23/07/2018	01		50.000,00	1.764.765,64	27906
25/07/2018	01		100.000,00	1.864.765,64	27906
26/07/2018	01		50.000,00	1.914.765,64	27906
28/07/2018	01		50.000,00	1.964.765,64	27906
29/07/2018	01		50.000,00	2.014.765,64	27906
30/07/2018	01		50.000,00	2.064.765,64	27906
31/07/2018	03		2.263,34	2.067.028,98	27901

Sumber : Karyawan BMT Sidogiri Unit Ambunten

Keterangan :

- 01 : tabungan umum syariah
- 02 : Tarik tunai
- 03 : Bagi hasil (30%)
- 05 : Setor tunai angsuran

Berikut contoh perhitungan bagi hasil yang disimulasikan oleh nara sumber (Pak Imam) sebagai berikut:

Jika pada bulan Desember 2018 bagi hasil tabungan yang diterima sebesar Rp.10.000.000,00 dan saldo rata-rata tabungan salah satu anggota pada bulan Juli sebesar Rp. 2.064.765,64. Sementara jumlah yang dipungut dari hasil operasional BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten sebesar 872.500.000,00 dengan prosentase 30% : 70%. Berdasarkan perhitungan bagi hasil data yang diperoleh di atas adalah:

$$872.500.000,00 \times 30\% = 267.750.000$$

$$267.750.000 / 2.064.765,64 \times 100\% = 0.129 \%$$

$$\text{Bagi hasilnya sebesar : Rp. } 2.064.765,64 \times 0,129\% = \text{Rp. } 2.663,00$$

Jadi, pada bulan Desember nisbah bagi hasil yang diterima oleh anggota sebagaimana nasabah di atas adalah Rp. 2.663,00

2. Tabungan Berjangka

Tabungan berjangka merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Tabungan

berjangka menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*. Yang dimaksud dengan akad *mudharabah muqayyadah* adalah akad mudharabah yang mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. (Wiyono dan Maulamin, 2013)

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Ramli, sebagai kepala bagian simpanan dan pembiayaan, yaitu:

“Akad yang digunakan untuk dana pihak ketiga itu ada dua macam akad mudharabah yaitu, mudharabah muthlaqah yang digunakan untuk tabungan umum (simpanan) karena tidak terdapat batasan waktu penarikan tunai yang bisa diambil kapanpun dengan syarat bilang terlebih dahulu sehari sebelum penarikan. Sedangkan mudharabah muqayyadah digunakan untuk tabungan berjangka karena mudharabah muqayyadah memiliki persyaratan atau batasan waktu sesuai dengan kesepakatan anggota, yaitu bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau 24 bulan sesuai keinginan anggota tanpa paksaan”.

Jadi, sesuai dengan paparan di atas bahwa akad yang digunakan untuk dana pihak ketiga pada tabungan berjangka atau deposito, yaitu *mudharabah muqayyadah* karena berhubungan dengan perbedaan dalam pemilihan jangka waktu dalam menginvestasikan dana. Dalam pemilihan jangka waktu investasi tersebut, calon anggota menentukan sendiri berapa lama waktu yang akan mereka pilih. Misalnya, calon anggota ingin menginvestasikan dananya selama 6 bulan maka BMT memberikan nisbah bagi hasil 55% untuk anggota dan 45% untuk BMT. Nisbah tersebut diperoleh dari seberapa besar pendapatan yang masuk setiap bulan dikurangi dengan biaya operasional. BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep memiliki beberapa jangka waktu

untuk tabungan berjangka, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Sedangkan *Mudharabah Muthlaqah* digunakan untuk tabungan umum karena tidak memiliki jangka atau batasan waktu sehingga para anggota dapat mengambil dananya kapan saja sesuai kebutuhan.

Menurut narasumber, yang mempengaruhi besar kecilnya nisbah bagi hasil untuk para anggota dan BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

“Pembagian nisbah bagi hasil yang diberikan kepada para anggota sudah ditentukan oleh pusat Mbak, jadi semua BMT takaran persentasenya sama, kita sebagai bawahan hanya menjalankan sesuai aturan. Jadi para anggota tidak bisa negosiasi lagi dengan seberapa bagi hasil yang akan mereka dapat. Besar kecilnya nisbah bagi hasil yang diberikan itu sesuai dengan pendapatan kantor Mbak, kalau misalnya pendapatan kantor kecil maka bagi hasilnya juga kecil begitu juga sebaliknya kalau pendapatan kantor besar maka bagi hasilnya akan besar. Bagi hasil tersebut mengikuti pendapatan perbulan dikantor dan akan otomatis masuk ke rekening masing-masing anggota sesuai dengan saldo yang mereka miliki. Misalnya saldo yang ada 1 juta maka bagi hasil yang masuk ke rekening itu mulai dari 300 sampai 1000 rupiah”.

Dari penjelasan nara sumber di atas bisa disimpulkan bahwa bagi hasil yang diberikan kepada para anggota yaitu perbulan baik tabungan umum maupun tabungan berjangka yang akan masuk secara otomatis ke rekening mereka sesuai dengan saldo yang mereka miliki. Dan pendapatan perbulannya juga yang memengaruhi pembagian hasil tersebut, jika pendapatan bulan itu kecil maka bagi hasil yang diterima akan kecil begitu juga sebaliknya jika pendapatannya besar maka besar pula bagi hasil bulan itu.

Apabila anggota yang menitipkan dana untuk tabungan berjangka melanggar kesepakatan awal semisal ingin menarik sebagian dananya sebelum waktunya, lalu bagaimana nisbah bagi hasilnya dan akad awal?

“Begini Mbak, sebelum dana tersebut didepositokan di BMT, kami menanyakan terlebih dahulu kepada anggota itu apakah uang itu yakin atau masih ragu untuk didepositokan. Apabila anggota tersebut sudah yakin dengan pilihannya itu maka anggota tersebut harus mencontreng pilihan berapa bulan ia mendepositokan uangnya dan kami memberikan penjelasan bahwa uang itu tidak bisa di ambil sebelum jatuh tempo. Dan apabila dipertengahan akad anggota tersebut ingin mengambil uang itu maka kami tidak mengambil uang tersebut karena sudah terhubung langsung dengan sistem. Dan untuk akadnya masih sah kecuali dia memulai akad lain maka dinyatakan batal. Dan uang yang diberikan waktu anggota ingin menariknya itu diambil dari pinjaman dengan jaminan warkat deposito dikasik ke BMT yang akan dicicil tiap bulannya hingga lunas dan bagi hasilnya tetap diberikan perbulannya karena itu hak anggota”.

Jadi, jika terjadi pelanggaran kesepakatan maka pihak BMT memberikan solusi yang mana kedua masih sama-sama untung. Pihak BMT menawarkan pinjaman dengan jaminan warkat deposito tersebut yang akan dicicil hingga lunas akan tetapi tidak mengusik bagi hasil dari deposito karena bagi hasil tersebut merupakan hak mereka.

Nisbah bagi hasil yang yang diberikan sebagai berikut:

1. Jangka waktu 1 bulan nisbah 50% Anggota : 50% BMT
2. Jangka waktu 3 bulan nisbah 52% Anggota : 48% BMT
3. Jangka waktu 6 bulan nisbah 55% Anggota : 45% BMT
4. Jangka waktu 9 bulan nisbah 57% Anggota : 43% BMT

5. Jangka waktu 12 bulan nisbah 60% Anggota : 40% BMT

6. Jangka waktu 24 bulan nisbah 70% Anggota : 30% BMT

Adapun keuntungan yang diperoleh dari pemilihan tabungan berjangka di BMT UGT Sidogiri yaitu :

1. Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif
2. Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
3. Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar daripada tabungan umum syariah

Ketentuan yang harus disetujui oleh para anggota sebagai berikut:

1. Setoran awal minimal Rp. 500.000,00
2. Jangka waktu yang diberikan fleksibel; 1,3,6,12, dan 24 bulan.

b. Pembiayaan di BMT Unit Ambunten Kabupaten Sumenep

Produk-produk pembiayaan di BMT UGT Unit Ambunten adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten sebagai penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan porsi penyertaan modal.

d. Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan yang diberikan BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten dengan pertimbangan dan syarat-syarat khusus untuk kepentingan Da'wah, Darurat, Du'afa, dan lain-lain.

c. Kebijakan Pembiayaan

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib, Nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan mudharabah, dijelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua adalah *mudharib* (pengelola modal) yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan. Mengenai jangka waktu,

mekanisme pengembalian modal pokok serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Pengelola modal boleh menentukan jenis usaha apa yang akan dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan aturan syari'ah. Dalam hal ini pemilik modal tidak boleh ikut dalam manajemen dalam usaha tersebut, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terkait usaha tersebut. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah ini tidak terdapat jaminan, namun untuk memastikan dan meminimalisir risiko yang akan terjadi di waktu yang akan datang, pemilik modal dapat meminta jaminan yang telah disepakati bersama dari penerima modal atau pihak ketiga untuk menjamin usaha serta personal penerima modal. Jaminan ini tidak boleh dicairkan kecuali jika *mudharib* sebagai pengelola modal terbukti secara sah sesuai hukum yang berlaku melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

4.1.1.5 Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten

Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten diterapkan pada dua aspek yaitu pendanaan (funding) dan penyaluran (financing) sebagai berikut:

- Mudharabah sebagai funding :
- Tabungan

Baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka waktu, seperti tabungan haji dan kurban. Produk penghimpunan dana ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 02/DSN -- MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, biasanya menggunakan *mudharabah muthlaqah*

- Deposito

Baik deposito biasa maupun deposito spesial (special investment) dimana dana yang dititipkan pada BMT khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Pada Fatwa ini, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito di BMT menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*.

Akad mudharabah pada sisi pendanaan ini, yang bertindak sebagai *shahibul maal* adalah nasabah yang menyalurkan dananya kepada bank. Sementara itu, yang bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana adalah BMT UGT Sidogiri Ambunten. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.

- Penyaluran (Financing)

- Sementara itu, pada sisi financing mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten diterapkan untuk pembiayaan mudharabah, baik pembiayaan modal kerja, maupun investasi khusus (mudharabah muqayyadah). Produk pembiayaan mudharabah ini didasarkan kepada

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh). Berdasarkan fatwa ini pihak BMT dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara suatu usaha antara dua belah pihak lain dengan pihak pertama (Shahibul maal/BMT) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib/nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis

4.2.1 Analisis Penetapan Bagi Hasil Bagi Dana Pihak Ketiga pada BMT

UGT Sidogiri Unit Ambunten

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada 4.1.1.4 Produk BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten tentang Pengumpulan Dana yaitu hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala capem Ambunten yaitu Pak Asy'ari meliputi penetapan bagi hasil di BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten sebagai berikut:

“BMT Ambunten sebagai salah satu cabang pembantu sebenarnya tidak memiliki wewenang khusus dalam menetapkan bagi hasil nasabah, jadi kami di sini mengikuti peraturan dari kantor pusat. Dan apabila ada nasabah yang ingin menitipkan uangnya di sini dengan jumlah besar maka kami menawarkan tabungan deposito dengan perjanjian tidak bisa di ambil semau mereka”.

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten dalam menetapkan nisbah bagi hasil bagi dana pihak

ketiga menyelaraskan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat sehingga para anggota tidak bisa tawar-menawar atau bernegosiasi tentang bagi hasil dikarenakan BMT Ambunten tidak memiliki wewenang tersebut.

Bahwa bagi hasil yang diberikan kepada para anggota yaitu perbulan baik tabungan umum maupun tabungan berjangka yang akan masuk secara otomatis ke rekening mereka sesuai dengan saldo yang mereka miliki. Dan pendapatan perbulannya juga yang memengaruhi pembagian hasil tersebut, jika pendapatan bulan itu kecil maka bagi hasil yang diterima akan kecil begitu juga sebaliknya jika pendapatannya besar maka besar pula bagi hasil bulan itu.

Perhitungan untuk menetapkan bagi hasil pada tabungan berjangka, Pak asy'ari selaku kepala capem baru di Ambunten menjelaskan sebagai berikut.

“Dalam menghitung dan menetapkan bagi hasil untuk anggota yang menabung deposito tergantung dengan pendapatan kantor tiap bulannya. Terkadang pendapatan bulan itu bisa mencapai Rp.150.000.000,00, tapi yang masuk ke pendapatan kantor bisa masuk sekitar Rp.10.000.000,00 setelah dikurangi biaya operasional dan lain-lain. Maka dibagikan kepada para anggota sebesar Rp.10.000.000,00 dan apabila ada yang mendepositokan uangnya sebesar Rp.50.000.000,00 maka kami hitung persentasenya tiap bulan 0,5 % apabila terjadi kerugian atau pendapatan kecil maka bisa kurang dari 0,5%, bisa 0,4% atau 0,3%. ”

Maka dari hasil wawancara dengan kepala capem BMT Ambunten tersebut, penulis simulasikan sebuah kasus sebagai berikut:

Kasus : Pak Ahmad memiliki deposito sebesar Rp. 50 juta dengan jangka waktu 24 bulan dengan nisbah bagi hasil 70% : 30%. Jika keuntungan BMT yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 desember 100 juta dan rata-rata saldo deposito sebesar Rp. 150.000.000.000,00. Bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah selama jangka waktu yang ditentukan sebagai berikut:

Deposito 1 bulan : $(50 \text{ juta} / 150 \text{ milyar}) \times 100 \text{ juta} \times 50\% = \text{Rp. } 16.666$

Deposito 3 bulan : $(50 \text{ juta} / 150 \text{ milyar}) \times 100 \text{ juta} \times 52\% = \text{Rp. } 17.333$

Deposito 6 bulan : $(50 \text{ juta} / 150 \text{ milyar}) \times 100 \text{ juta} \times 55\% = \text{Rp. } 18.333$

Deposito 9 bulan : $(50 \text{ juta} / 150 \text{ milyar}) \times 100 \text{ juta} \times 57\% = \text{Rp. } 19.000$

Deposito 12 bulan : $(50 \text{ juta} / 150 \text{ milyar}) \times 100 \text{ juta} \times 60\% = \text{Rp. } 20.000$

Deposito 24 bulan : $(50 \text{ juta} / 150 \text{ milyar}) \times 100 \text{ juta} \times 70\% = \text{Rp. } 23.333$

Maka dari contoh simulasi diatas dapat dibuatkan tabel berdasarkan nisbah bagi hasil deposito mudharabah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Bagi Hasil Deposito Sehingga Jangka Waktu 24 Bulan

No	Jangka Waktu	Nisbah	Bagi Hasil
1	1 bulan	50% : 50%	Rp. 16.666
2	3 bulan	52% : 48%	Rp. 17.333
3	6 bulan	55% : 45%	Rp. 18.333
4	9 bulan	57% : 43%	Rp. 19.000
5	12 bulan	60% : 40%	Rp. 20.000
6	24 bulan	70% : 30%	Rp. 23.333

Dari data tabel deposito di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan jangka waktu yang lebih lama sebagaimana tabungan mudharabah berjangka atau deposito dapat memberikan jumlah perolehan

laba yang lebih besar. Namun perolehannya tetap fluktuatif yang didasarkan atas besaran total laba secara umum.

Perbedaan tabungan umum (simpanan) dengan tabungan berjangka berada pada jangka waktu yang disepakati di awal. Tabungan umum (simpanan) dananya bisa diambil kapan saja sesuai dengan keinginan atau kebutuhan yang diperlukan oleh anggota. Sedangkan tabungan berjangka (Deposito) bisa ditarik atau diambil berdasarkan waktu yang telah disepakati, misalnya 6 bulan. Jadi, jumlah bagi hasil yang dihasilkan juga tergantung seberapa lama menanamkan dana. Artinya semakin lama menanam uang, semakin besar pula hasil yang didapatkan. Akan tetapi pihak BMT tidak memaksa anggotanya untuk menentukan berapa lama mereka menanamkan modalnya tersebut.

“Sepanjang perjalanan BMT, dari tahun 2010 sampai 2018 BMT UGT unit Ambunten Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan hingga mencapai 3.000 anggota. Kebanyakan para anggota menabung untuk mudharabah umum dan juga mudharabah berjangka karena setiap calon anggota yang menabung atau mendaftar untuk mudharabah berjangka harus terdaftar untuk mudharabah umum.”

Dengan demikian bahwa rumus bagi hasil baik pada tabungan umum syariah maupun tabungan mudharabah berjangka bergantung nisbah yang disepakati, yaitu :

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo nasabah} \times \text{jumlah laba} \times \text{nisbah (\%)}}{\text{Saldo total nasabah}}$$

Sedangkan pertumbuhan jumlah dana pihak ketiga (simpanan dan tabungan berjangka) mengalami naik turun sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 4.4 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Semester Terakhir Tahun 2018
BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten

Bulan	Tahun	Jumlah Dana
Juli	2018	110.654.500
Agustus	2018	158.856.250
September	2018	240.950.500
Oktober	2018	209.276.875
November	2018	235.908.500
Desember	2018	150.658.100

(Sumber: Karyawan BMT Sidogiri)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah dana yang masuk selama enam bulan dari bulan Juli sehingga Desember tahun 2018 mengalami fluktuatif atau naik turun. Dan bagi hasil yang diberikan kepada anggota sesuai dengan pendapatan bersih bulan itu sesuai saldo akhir anggota.

Dalam pembagian keuntungan, besar kecilnya keuntungan harus diketahui dan keuntungan tersebut merupakan milik bersama. Dan dalam BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep penetapan bagi hasilnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak untuk itu keuntungan merupakan bagian dari milik bersama. Berdasarkan firman Allah SWT dalam hal interaksi harta, dalam surat An- Nisa' Ayat 29 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”

Berdasarkan penggalan ayat di atas dijelaskan bahwa dengan adanya rasa saling ridha sudah bisa menjadikan sebuah akad. Setiap akad yang tidak bertentangan dengan syariat islam maka akad tersebut bisa sah-

sah saja dan diperbolehkan. Dan setiap objek yang sesuai dengan kaidah-kaidah islam dan tidak dilarang oleh syariat adalah boleh untuk dilakukan akad terhadapnya dengan catatan mesti diperhatikan syarat-syarat sahnya akad.

4.2.2 Analisis Kendala Penetapan Bagi Hasil Bagi Dana Pihak Ketiga Pada Produk Pembiayaan Pada BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep

Setiap usaha yang kita jalani pasti ada yang namanya kendala dalam mencapai sesuatu. Demikian juga yang dialami oleh BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep. Setiap masalah yang dihadapi pasti ada solusinya. Lalu apakah yang menjadi kendala dalam penetapan bagi hasil dari dana pihak ketiga dalam pembiayaan mudharabah?

”Kendalanya dalam penetapan bagi hasil dari dana pihak ketiga itu jika pendapatan setiap harinya tidak mencapai target Mbak.”

Apabila mengalami hal tersebut bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh pihak BMT sendiri pak?

“Maka solusi untuk mencapai target adalah dengan melakukan pencairan atau pinjaman yang banyak”.

Jadi, disimpulkan bahwa kendala yang biasa dihadapi oleh pihak BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep dalam penetapan bagi hasil dari dana pihak ketiga yaitu kurangnya pendapatan atau pendapatan tiap harinya tidak mencapai target dan solusi yang diambil adalah melakukan pencairan sebanyak-banyaknya.

Menurut Adiwarman A Karim (2013), untuk mengurangi resiko yang memungkinkan akan menjadi dampak negatif pada suatu usaha adalah sebagai berikut:

1. Penetapan agunan berupa *fixed asset* atau jaminan.

Tujuan pengenaan agunan dimaksudkan untuk mencegah *mudharib* melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan prilakunya. Chapra berpendapat bahwa untuk mengurangi resiko skema *mudharabah* perlu adanya *a loan guarantee scheme underwritten partly by the ghovernment an partly by the commercial banks*. Sedangkan menurut Chudhory bahwa untuk menghubungkan sektor riil dengan sektor keuangan melalui pembiayaan *mudharabah* perlu adanya lembaga penjamin. (Saeed, 2003:103).

2. Menetapkan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasional. Hal itu dimaksudkan agar *mudhârib* menjalankan operasi bisnisnya secara efisien. Misalnya, apabila rasio maksimalnya mencapai 80%, berarti ada margin (keuntungan) operasional sebesar 20%. Nah, keuntungan inilah yang dapat dibagikan kepada pemilik modal. Namun, apabila rasionya terlalu ekstrem, misal ditetapkan mencapai 100%, berarti bisnis *mudhârib* tidak akan menghasilkan keuntungan operasional. Dan keadaan yang demikian tentu tidak menarik pemilik modal untuk berinvestasi, karena tidak ada yang diharapkan dari bagihasil.

3. Kembalinya kepada asas *profit loss sharing* (PLS) pada akad penyertaan modal. Dengan tetap berpegang pada komitmen untuk menerapkan prinsip *profit and loss sharing* pada akad *mudhârabah*, maka perbankan syariah sudah bisa memulainya pada saat berperan sebagai *shâhib al-mâl*.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penetapan bagi hasil dari dana pihak ketiga pada produk pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri unit Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu:

1. BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten dalam menetapkan bagi hasil bagi dana pihak ketiga pada produk pembiayaan mudharabah menyelaraskan dengan penetapan bagi hasil yang telah berlaku di BMT UGT Sidogiri. Oleh karena itu, Perolehan dana pihak ketiga didapatkan dari tabungan dan deposito. Penetapan bagi hasil pada tabungan ditetapkan persentase 70% untuk BMT dan 30% untuk anggota. Sedangkan untuk tabungan berjangka ditetapkan berdasarkan jangka waktu yang dipilih.
2. Kendala yang dihadapi dalam penetapan bagi hasil bagi dana pihak ketiga pada produk pembiayaan mudharabah yaitu apabila pendapatan tidak mencapai target maka yang dilakukan dengan memperbanyak pembiayaan. Keterlambatan nasabah dalam pembayaran angsuran juga merupakan kendala yang dihadapi oleh BMT Sidogiri Unit Ambunten. Kemungkinan yang terjadi adanya nasabah kurang memenuhi komitmen dalam pembayaran angsuran yang berkaitan pembiayaan disebabkan *moral hazard*. Sebab itu untuk memperkecil resiko harus dilakukan: (1) adanya keharusan garansi (jaminan) atau agunan sebagai *fixed asset* dan

adanya lembaga penjamin; (2) menetapkan biaya oprasional dengan rasio maksimal terhadap pendapatan operasi; (3) Pembagian keuntungan berdasarkan *profit and loss sharing*.

5.2 Saran

1. Penting dalam usaha penetapan bagi hasil dilakukan secara musyawarah dan terbuka dengan secara aktif melibatkan nasabah sehingga nampak pertanggungjawabannya sebagai pemilik modal.
2. Mengurangi resiko terjadinya masalah yang tidak diinginkan bersama, sehingga perlu komitmen bersama untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saeed.2003. *Bank Islam dan Bunga Bank. Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aini, Sari Kamalia. 2017. *Penetapan nisbah bagi hasil pada deposito. mudharabah di baitul maal wat tamwil (BMT) UGT sidogiri cabang tanah merah bangkalan*. Malang: Skripsi.
- Angga Pramudya Ramadhani. 2012. *Analisis Penetapan Profit Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri, Pasuruan)*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2000. *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Intitute
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Dahlan Siamat, 2005. Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan", Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi kesatu.
- Djazuli. A dan Januari Yadi, 2002.Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Dr. Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi revisi 2012. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- DSN-MUI tentang Jual Beli Istisna' Nomor 06/DSN-MUI/VI/2000. Jakarta
- Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma. *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2, Hlm: 197-208, Juli 2016. (<http://journal.umy.ac.id/index.php/ai> DOI: 10.18196/jai.2016.0055.197-208).
- Guruddin, Sitti Rahma. 2014 *Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada BMT Al-Amin Kota Makassar)*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Huda Nurul, Heykal Mohamad. 2010. "Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis". Jakarta: Kencana.

- Huda, Nurul Et.Al. 2016. Baitul Maal Wat Tamwil (Sebuah Tinjauan Teoritis). Jakarta : Amzah.
- Ilmi SM, Makhalul. 2002. Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah, Yogyakarta: UII Press.
- Karim, Adiwarmen A. 2008. Bank Islam “Analisis fiqh Dan Keuangan”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kriyantono, Rahmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : PT. Kencana Perdana.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wadja, 2016, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika
- Machmud, Amir. 2013. *Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia* In: Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia, Antara Peluang dan Tantangan.
- Muhamad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press: Jakarta.
- Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Muhammad. 2012. Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Nurhayati, Sri. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.
- Ridwan, Muhammad. 2006. Sistem Dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Yogyakarta: Citra Media.
- Safiq, Sa’dullah Akhmad. 2013. *Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan usaha kecil (studi kasus pada KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang)*. IAIN Walisongo: Undergraduate (S1) thesis.
- Sri Imaniyai, Neni. 2010. Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- Susan, Stainback. (1988). *Undertanding & Conducting Qualitative Research*. Kendall/Hunt Publishing Compani ; Dubuque, Iowa. Sebagaimana dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”. CV. Alfabeta, Bandung 2013, hlm 241.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1).

Internet :

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnalakuntansi/article/download/2285/1402>)

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-baitul-mal-wattamwil.html>

<http://www.keuangankita.com/2016/12/peran-dan-fungsi-bmt-baitul-maal-wa.html>

<https://aliyahnuraini.wordpress.com/2009/02/12/penelitian-kuantitatif-dan-penelitian-kualitati>

<https://siklus01.wordpress.com/2011/02/25/prinsip-prinsip-dasar-bmt>

<https://www.ayoksinau.com/baitul-maal-wat-tamwil-bmt-pengertian-fungsi-peranan-baitul-maal-wat-tamwil-akad-produk-dana-bmt-lengkap/>.



LAMPIRAN



BUKTI KONSULTASI

Nama : Malthufatunnisa'
 NIM/Jurusan : 14520118/ Akuntansi
 Pendamping : dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
 Judul Skripsi : Analisis Penetapan Bagi Hasil Bagi Dana Pihak Ketiga Pada
 BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tandan Pendamping
1.	03 Juli 2018	Pengajuan <i>Outline</i>	1. 
2.	13 juli 2018	Proposal	2. 
3.	26 November 2018	Revisi	3. 
4.	7 Desember 2018	Acc Proposal	4. 
5.	04 Januari 2019	Seminar Proposal	5. 
6.	10 Februari 2019	Skripsi Bab IV-V	6. 
7.	6 Maret 2019	Acc Kompre	7. 
8.	31 Oktober 2019	Ujian Kompre	8. 
9.	23 Agustus 2019	Revisi	9. 
10.	05 Desember 2019	Acc Skripsi	10. 
11.	16 Desember 2019	Ujian Skripsi	11. 
12.	19 Desember 2019	Acc Keseluruhan	12. 

Malang, 19 Desember 2019

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Hj. Hanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

Lampiran 1 hasil wawancara

Hasil wawancara dengan Karyawan BMT UGT Sidogiri Ambunten

Pertanyaan tentang profil BMT dengan ketua capem BMT Ambunten:

1. Kapan BMT didirikan?

Jawaban : *tahun 1995 tepatnya tanggal 25 Muharram 1418 H.*

2. Dimana pertama kali BMT didirikan?

Jawaban : *Desa Bangil Pasuruan*

3. Apa yang menjadi dasar BMT didirikan?

Jawaban : *“Yang perlu kita pahami bahwa sejak awal BMT Sidogiri itu berdiri tiada lain dilatarbelakangi oleh adanya praktik ekonomi yang dilakukan para renternir. Kegiatan mereka dalam mencari dan menggaet nasabah sehingga merambah dunia pesantren. Sebab itulah kalangan para guru dan para asatidz resah dan gelisah, di mana perbuatan ekonomi yang mereka jalankan adalah berunsur riba yang secara tegas-tegas dilarang oleh agama yang kita anut, ialah Islam.”*

4. Berapa modal pertama dalam mendirikan BMT ini?

Jawaban : *“Mereka para pengurus dan para asatidz menyisihkan dana pribadinya sehingga kemudian dapat terkumpul sebesar Rp. 13.000,000,00. Nah, dari hasil urunan tersebut kemudian dibangunlah sebuah lembaga keuangan yang mengarah pada perkoperasian syariah atau lebih tepatnya bila mengingat usaha yang dikembangkannya sebagai perbankan syariah. Mereka berasumsi dalam perkembangan akan dapat membantu dan mengangkat perekonomian masyarakat menengah ke bawah atau yang mereka termasuk ekonomi mikro.”*

5. Apakah BMT memiliki cabang selain di pasuruan?

Jawaban : *“Sebab itulah, cabang BMT UGT Sidogiri sekarang, tepatnya di tahun 2018 sudah mencapai 94 cabang, salah satunya yang Mbak lihat sekarang ini, yaitu BMT UGT Sidogiri Ambunten. Berdirinya cabang BMT UGT di Ambunten diharapkan dapat memberikan peluang untuk*

membangun sebuah bisnis atau usaha dikalangan masyarakat kecil yang sehat dan sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah.”

6. Apa visi dan misi BMT Ambunten?

Jawban :

“visi dari BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten antara lain:

- a. Terbangun dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syari’at Islam.*
- b. Terwujudnya budaya ta’awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.*

Sedangkan misi dari BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten adalah:

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syari’at islam dalam aktivitas ekonomi.*
- b. Menanamkan pemahaman dan bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.*
- c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.*
- d. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Siddiq / Jujur, Tabligh / Komunikatif, Amanah / Terpercaya, dan Fathonah / Profesional).”*

Daftar pertanyaan mengenai bagaimana cara menjadi anggota di BMT

1. Apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu untuk menjadi anggota?

Jawaban : *“Persyaratannya cukup mudah untuk membuka tabungan di sini Mbak, yaitu hanya mengisi formulir keanggotaan yang sesuai dengan KTP, kemudian mengisi formulir permohonan pembukaan buku tabungan dengan syarat yang sama yaitu hanya KTP. Untuk awal pembukaan buku rekening tabungan minimal Rp. 10.000,00, biaya pembukaan buku rekening Rp. 5000,00 dengan saldo minimal Rp. 10.000,00. untuk setoran berikutnya minimal Rp. 1.000,00”*

2. Setelah terdaftar jadi anggota lalu proses selanjutnya apa pak?

Jawaban : “setelah terdaftar jadi anggota, biasanya kami mengarahkan untuk menabung saja, tapi jika anggota memiliki kelebihan dana maka kami menyarankan untuk menabung deposito. Keuntungan yang kami berikan untuk tabungan umum 30% : 70%. Tapi untuk tabungan berjangka di suruh memilih jangka waktu yang diinginkan oleh mereka mbak”.

3. Akad yang digunakan untuk dana pihak ketiga apa pak?

Jawaban : “Akad yang digunakan untuk dana pihak ketiga itu ada dua macam akad mudharabah yaitu, mudharabah muthlaqah yang digunakan untuk tabungan umum (simpanan) karena tidak terdapat batasan waktu penarikan tunai yang bisa diambil kapanpun dengan syarat bilang terlebih dahulu sehari sebelum penarikan. Sedangkan mudharabah muqayyadah digunakan untuk tabungan berjangka karena mudharabah muqayyadah memiliki persyaratan atau batasan waktu sesuai dengan kesepakatan anggota, yaitu bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau 24 bulan sesuai keinginan anggota tanpa paksaan”.

4. Untuk penetapan nisbah bagi hasilnya bagaimana pak?

Jawaban : “BMT Ambunten sebagai salah satu cabang pembantu sebenarnya tidak memiliki wewenang khusus dalam menetapkan bagi hasil nasabah, jadi kami di sini mengikuti peraturan dari kantor pusat. Dan apabila ada nasabah yang ingin menitipkan uangnya di sini dengan jumlah besar maka kami menawarkan tabungan deposito dengan perjanjian tidak bisa di ambil semau mereka. Para anggota tidak bisa negosiasi lagi dengan seberapa bagi hasil yang akan mereka dapat. Besar kecilnya nisbah bagi hasil yang diberikan itu sesuai dengan pendapatan kantor Mbak, kalau misalnya pendapatan kantor kecil maka bagi hasilnya juga kecil begitu juga sebaliknya kalau pendapatan kantor besar maka bagi hasilnya akan besar. Bagi hasil tersebut mengikuti pendapatan perbulan dikantor dan akan otomatis masuk ke rekening masing-masing anggota sesuai dengan saldo yang mereka miliki. Misalnya saldo yang ada 1 juta maka bagi hasil yang masuk ke rekening itu mulai dari 300 sampai 1000 rupiah”.

5. Apakah ada kendala yang di hadapi oleh BMT dalam menetapkan bagi hasil?

Jawaban : *“ada mbak, biasanya kendala yang sering kami hadapi yaitu mbak pendapatan nya kadang tidak mencapai target sehingga kami harus banyak mencairkan pinjaman. Terkadang juga keterlambatan anggota untuk membayar pinjaman hingga jatuh tempo juga menjadi kendala dalam menetapkan bagi hasil”*.



Lampiran 2**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Malthufatunnisa'
 Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 11 Maret 1995
 Alamat Asal : Dusun Jungtoro' Dajah Rt 03 Rw 05 Ambunten, Sumenep
 Alamat Kos : Jl. Sunan Kalijaga Dalam No.01 lowokwaru - malang
 Telepon/Hp : 087750089463
 E-mail : nisamalthufatunnisa@gmail.com
 Instagram : Malthufah

Pendidikan Formal

1999-2001 : TKM Nurul Huda Bantur
 2001-2007 : SDN Ambunten Timur 1
 2007-2009 : SMP Yas'a Pangarangan Sumenep
 2009-2012 : SMA Yas'a Pangarangan Sumenep
 2014-2019 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab Universitas
 Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2015-2016 : English Language Center (ELC) Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2018 : Kursus Toefel Preparation UNIBRAW

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta seminar nasional “membentuk calon wirausahawan muda tangguh dan berjiwa ulul albab” diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta pelatihan MAYOB yang diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Tahun 2017
- Peserta Workshop Penelitian Skripsi Integrasi Sains dan Islam diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019

Malang, 19 Desember 2019

Malthufatunnisa'



Lampiran 3



FORMULIR
PEMBUKAAN TABUNGAN

CABANG

TAB/FRM/002/REV00

Yang bertanda tangan di bawah ini :

No Registrasi : - - - (Diisi petugas)No. NIA : - - - (Diisi petugas)Nama : Tempat/Tanggal Lahir : - - Alamat KTP : RT/RW: / Kelurahan: Kec. Kabupaten/Kota : Kode Pos: No Hp : No. yang bisa dihubungi : No. KTP/SIM : Tanggal berlaku identitas : - -

Mengajukan permohonan membuka tabungan dengan jenis:

Tabungan umum : Umum Syariah / Wadiah

Tabungan Berjangka : Qurban /Aqiqah /Idul Fitri /Walimah /Pendidikan /Ziarah / _____ *

Akad : Mudharabah / Wadiah / _____

Dengan ini saya menyatakan telah mendapatkan penjelasan dari petugas tentang persyaratan, aturan dan akad yang berlaku dalam produk tabungan di atas. Saya memahami dan tunduk terhadap semua persyaratan, aturan dan akad yang berlaku di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia.

Nama Ahli Waris : No KTP : Tempat/Tanggal Lahir : - - Alamat : RT/RW: / Kelurahan: Kec. Kabupaten/Kota : Kode Pos:

Hubungan Ahli Waris : Ayah / Ibu / Anak / Saudara * / _____

Pemohon

Pemeriksa

Menyetujui

(_____)

(_____)

KSR

(_____)

KPL

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 3 formulir permohonan pembiayaan

**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Rezeki Jalannya Tersebut**

PMB/FRM/001 REV.01

**FORMULIR
PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Yang bertanggung jawab di bawah ini :

Nama lengkap : _____ Bin _____ Jenis kelamin : Pria/Wanita

Tempat dan tgl lahir : _____ Tgl _____ Bin _____ Thn _____

No Telp / Hp : _____

No Telp Orang dekat : _____

Status Perkawinan : Belum menikah / Nikah / Cerai hidup / Cerai mati / sudah _____ tahun

Alamat (sesuai KTP) : _____ RT / RW _____

Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____

Kab / Kota : _____ Propinsi : _____

Domisili / Tmp tinggal : _____ RT / RW _____

Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____

Kab / Kota : _____ Propinsi : _____

Status tempat tinggal : Hak milik / Kontrak / Menumpang wali / Rumah dinas / Kos / _____

Pendidikan Terakhir : MI / SD / SLTP / SLTA / D1, D2 / S1, S2 / _____ *Tahun : _____

Sumber Pendapatan : Tani Dagang PNS Swasta Buruh Tidak bekerja
 Wiraswasta Lain-lain : _____ Sudah _____ tahun

Tempat Kerja / Usaha : _____ Jabatan : _____ th _____ s/d _____

Perusahaan / Instansi : _____

Pendapatan tetap / rata : < 2.000.000,- > 2.000.000,- > 3.000.000,- Rp _____

Organisasi : 1. _____ Jabatan : _____ Aktif / Tdk aktif th _____ s/d _____
2. _____ Jabatan : _____ Aktif / Tdk aktif th _____ s/d _____

Anggungan Dan Beban Keluarga : 1. Suami/Istri : _____ 2. Anak : _____ 3. Orang tua : _____ 4. Lainnya : _____

Pinjaman ke pihak lain : Perorangan Bank / BPR Koperasi Pegadaian Lending
 Lainnya Keterangan : _____

Ikut bertanggung jawab : _____ Status : Suami / Istri / Orang tua / Anak / _____

No Telp. / Hp. : 1. _____ 2. _____

Anggukan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

Jumlah Pengajuan : Rp _____

Untuk Keperluan : _____ Jangka Waktu : _____ Hari / Bulan / Tahun

Akad Pembiayaan : Berbasis Bahas / Jual Beli / Ujrah Keterangan Akad : _____

Surat Agunan berupa : _____ Keterangan : Hak milik / Hak wangs / Kuasa*
 BPKB SHM SHGB SHGU Letter C SKT Petok D
 Electronic Lainnya : _____

Menyatakan permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami sanggup menaati peraturan BMT-UGT Sidogiri yang berkaitan dengan pembiayaan.

_____ - 20____

Pemohon _____ Suami / Istri / Wali / _____ AOSP

yang tidak perlu

Lampiran 5 slip tabungan umum



FORMULIR RIWAYAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI
 JURUSAN AKUNTANSI
 FAKULTAS EKONOMI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama Mahasiswa : MALTHUFATUNNISA'
 NIM : 14520118

Judul Skripsi Semula	Hasil Diskusi dg Dosen Pembimbing	Judul Skripsi dirubah menjadi :	Ujian Skripsi
ANALISIS PENETAPAN BAGI HASIL BAGI DANA PIHAK PADA PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT UGT SIDOGIRI UNIT AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2018		ANALISIS PENETAPAN BAGI HASIL BAGI DANA PIHAK KETIGA PADA BMT UGT SIDOGIRI UNIT AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP	

Malang, 16 Desember 2019
 Mengetahui,
 Dosen Pembimbing/ Dosen Penguji


 Ulfah Kartika Oktaviana, S.E., M.Fc., Ak., CA
 NIP. 19761019200801 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

in Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Zuraidah,SE.,M.SA)
NIP : (19761210200912 2 001)
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :


Nama : (Malthufatunnisa')
NIM : (14520118)
Handphone : (087750089463)
Konsentrasi : (Akuntansi Syari'ah)
Email : (nisamalthufatunnisa@gmail.com)
Judul Skripsi : (Analisis Penetapan Bagi Hasil Bagi Dana Pihak Ketiga Pada BMT UGT Sidogiri Unit Ambunten Kabupaten Sumenep)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23%	23%	4%	14%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 02 January 2019
UP2M


(zuraidah)
(19761210200912 2 001)